



P U T U S A N

Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SUPRIYADI;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/10 November 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Plumbon, RT.01, RW.1, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Plumbon;
- II. Nama : **MUSLICH;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/18 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Plumbon; RT.01, RW.1, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris Desa Plumbon;
Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI selaku Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 141/308.Ds/404.1.1.1/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo kepada SUPRIYADI sebagai Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Terdakwa MUSLICH selaku Sekretaris Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Pembantu Bupati di Porong Nomor :

Hal. 1 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/34.PD/404.92/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Pengangkatan Jabatan Sekretaris Desa dan Lampiran Surat Keputusan Pembantu Bupati di Porong kepada MUSLICH sebagai Sekretaris Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Balai Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat-tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan beberapa kali dan masing-masing perbuatan tersebut, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 telah menerima dana bantuan gagal panen untuk para petani yang terkena dampak lumpur lapindo untuk tahap I 60 % sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dari Dinas Sosial Sidoarjo, dana bantuan gagal panen tersebut diterima oleh Terdakwa SUPRIYADI karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Plumbon, dana bantuan gagal panen tersebut adalah untuk diserahkan pada petani penerima dana bantuan sebanyak 167 persil;
- Bahwa dana bantuan gagal panen sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, dana tersebut masuk dalam Mata Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota lainnya dengan kode Rekening 1.20.031300.0005.1.7.04.002;
- Bahwa sesuai Berita Acara Rapat di Ruang Delta Wicaksana pada tanggal 4 Juni 2008 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa penerima dana gagal Panen termasuk Kepala Desa Sentul, Camat Jabon, Tanggulangin, Camat Porong, Kepala Dinas Sosial, Wakil dari Dinas Pertanian, Wakil dari Bapekab, dan dipimpin oleh Asisten II Kabupaten Sidoarjo intinya membahas masalah pelaksanaan pembayaran dana bantuan gagal panen dan disepakati bahwa tidak diperkenankan melakukan pemotongan

Hal. 2 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dana bantuan gagal panen dengan alasan apapun juga. Namun dalam kenyataannya dana bantuan gagal panen untuk para petani Desa Plumbon tahap I sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut oleh Terdakwa Supriyadi selaku Kepala Desa Plumbon bersama dengan Terdakwa Muslich selaku Sekretaris Desa Plumbon telah dilakukan pemotongan;

- Bahwa dana bantuan Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) adalah merupakan hak dari para petani penerima dana bantuan gagal panen dan bukan merupakan hak dari Terdakwa Supriyadi maupun Terdakwa Muslich sehingga tidak ada kewenangan sama sekali Terdakwa SUPRIYADI dan Terdakwa Muslich melakukan pemotongan dan tidak membagikan sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima oleh para petani sesuai dengan daftar tanda terima;
- Bahwa setelah menerima dana tersebut Terdakwa SUPRIYADI memberitahukan kepada Terdakwa MUSLICH, bahwa dana bantuan gagal panen telah cair sebesar 60 %, dan selanjutnya Terdakwa SUPRIYADI memberikan daftar nama-nama petani penerima dana bantuan gagal panen beserta luas lahan serta nilai nominal yang diterima oleh para petani;
- Bahwa kemudian Terdakwa MUSLICH setelah menerima Daftar Petani Penerima Gagal Panen dari Terdakwa SUPRIYADI, menyuruh para perangkat desa antara lain saksi ABDUL ROHMAN dan saksi SULTON untuk memanggil para petani penerima dana gagal panen dengan cara memberikan potongan kertas kecil nama-nama petani penerima gagal panen untuk mengambil dana di Balai Desa dan para perangkat mendatangi para petani untuk datang ke Balai Desa dan akhirnya para petani yang sudah datang di Balai Desa duduk menunggu dipanggil oleh Terdakwa MUSLICH;
- Bahwa setelah para petani datang ke Balai Desa mereka duduk antri menunggu dipanggil satu persatu oleh Terdakwa MUSLICH, kemudian setelah dipanggil oleh Terdakwa MUSLICH para petani diberi penjelasan luas lahan, dan nilai nominal yang akan diterima, dan oleh Terdakwa MUSLICH diberi sobekan kertas kecil bertuliskan nominal yang akan diterima dan juga dituliskan besar prosentase pemotongan dan nominal bersih yang diterima oleh para petani;

Hal. 3 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUSLICH selain memberikan potongan kertas kecil yang bertuliskan nominal yang harus diterima, juga menuliskan prosentase besarnya pemotongan dan nilai nominal bersih yang harus diterima para petani;
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari Terdakwa MUSLICH para petani disuruh Terdakwa MUSLICH menandatangani Daftar Tanda Terima atau cap jempol yang selanjutnya untuk menuju Terdakwa SUPRIYADI untuk mengambil uangnya;
- Bahwa dengan membawa potongan kertas kecil yang didapat dari Terdakwa MUSLICH yang bertuliskan nominal perolehan besar prosentase pemotongan dan jumlah bersih yang diterima, para petani membawa potongan kertas kecil menghadap kepada Terdakwa SUPRIYADI untuk mengambil uangnya;
- Bahwa ketika para petani penerima gagal panen menghadap kepada Terdakwa SUPRIYADI, nilai uang yang diberikan kepada para petani adalah jumlah uang yang setelah dilakukan pemotongan, bukan seperti nilai nominal dari daftar yang diterima dari Dinas Sosial melainkan nominal yang setelah dipotong berdasarkan prosentase yang ditulis oleh Terdakwa MUSLICH bahkan ada yang diberikan nilai nominalnya jauh di bawah prosentase dari pemotongan;
- Bahwa dari daftar para penerima sebanyak 167 persil, ada juga beberapa saksi yang tidak menerima sama sekali dari nilai nominal yang menjadi hak para petani dan pada hari itu tidak seluruh petani datang semua mengambil dana bantuan gagal panen, ada beberapa yang tidak datang;
- Bahwa untuk petani yang tidak mengambil di Balai Desa, langsung mengambil kepada rumah Terdakwa SUPRIYADI, dan juga masih tetap dilakukan pemotongan;
- Bahwa rincian pemotongan yang dilakukan Terdakwa SUPRIYADI dan Terdakwa Muslich dari para petani yang telah diperiksa sebagai saksi untuk penerimaan tahap I bulan Juni 2008 adalah sebagai berikut:

NO	DATA PEMILIK		NAMA PENERIMA	JUMLAH DALAM SPJ (Rp)	JUMLAH YANG DISERAHKAN (Rp)	SELISIH (Rp)
	NAMA	NO URUT BUKTI				
1	2	3	4	5	6	7
1	ANWAR/ABDURO HMAN	162	ZAINUL ARIFIN	28.620.007,00	0,00	28.620.007,00
2	SUGIANAH	163	AMIRUL	7.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00

Hal. 4 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MU'MININ			
3	SHOLEH	23,70,76	SHOLEH	4.499.089,00	1.300.000,00	3.199.089,00
4	H MUHAMMAD	42	ACH. NURUDDIN	19.913.089,00	10.500.000,00	9.413.089,00
	JANAFUL MASFIYAH	124				
	H.M. YUSUF	123				
	H. YUSUF	125				
	H. YUSUF/ MASNAH	164				
5	MUSRIFATIN	106	MUSRIFATIN	3.228.923,00	2.400.000,00	828.923,00
6	BANAH	83	WACHID	1.956.923,00	1.100.000,00	856.923,00
7	KHOTIMAH	10,46,47,54	KHOTIMAH	9.209.770,00	4.000.000,00	5.209.770,00
	SUTIANI	11				
	BAEAH	12				
	MAIDAH	48				
8	NURHAYATI	147,148,149	KHOTIB	9.710.621,00	4.000.000,00	5.710.621,00
9	MARIYAM	138,139	SURIYADI	3.595.235,00	900.000,00	2.695.235,00
1	2	3	4	5	6	7
10	SULTON	140	SULTON	2.304.277,00	500.000,00	1.804.277,00
11	SUNANIKQOUMI	145	S. QOUMI	1.602.231,00	870.000,00	732.231,00
12	KHUJAIMAH	131	KHUJAIMAH	3.057.693,00	1.175.000,00	1.882.693,00
13	WASTIK	6	ASTUTIK	1.528.846,00	1.100.000,00	428.846,00
14	JUNI HAMILAH	32,63	JUNI HAMILAH	4.170.693,00	3.044.000,00	1.126.693,00
	SA'ADAH/JUNI	55				
15	NAIM	33,65	KHUBAIDAH	3.014.885,00	1.775.000,00	1.239.885,00
16	MUNIB	109 s/d 114	A. BADRUL HUDA	38.993.534,00	7.960.000,00	31.033.534,00
	MAS'UDA	116				
	MUNIB	158				
17	TASLIMAH	69	SAERI	1.484.204,00	1.000.000,00	484.204,00
18	ISMAIL DAHLAN	157	ABDUL WAHID	32.374.853,00	13.758.950,00	18.615.903,00
19	SAADAH	17	SAADAH	1.530.681,00	1.000.000,00	530.681,00

Hal. 5 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	H NUR SALIM	37,38,49,86	Hj.NURHAYATI	6.357.555,00	4.000.000,00	2.357.555,00
21	KAMAT	05	NUR CHASANAH	3.059.527,00	1.100.000,00	1.959.527,00
	MISARI	27				
22	DAUMI	132	SALI	2.200.927,00	975.000,00	1.225.927,00
23	H. ABDUL MANAN	107,127,137,142	H. ABDUL MANAN	12.672.914,00	4.500.000,00	8.172.914,00
		143,144,155				
24	B SUMI	30	SUNARSEH	3.671.066,00	2.650.000,00	1.021.066,00
	MISARI	88				
25	HUDIONO	22,6	HUDIONO	2.686.489,00	2.000.000,00	686.489,00
26	H. HUDI	26,36,68,85	ABDUL JAMIL	6.685.951,00	4.500.000,00	2.185.951,00
27	H. ABDULLOH/ SUDARSO	105	SUKARTI	4.823.204,00	1.700.000,00	3.123.204,00
28	PARKHAN	133	PARKHAN	7.307.886,00	2.900.000,00	4.407.886,00
	MADEKAN CS	130,129				
29	NGAISAH	44,57	NGAISAH	1.790.992,72	1.790.992,72	0,00
30	EMI WAHYUNI	31,79	EMI WAHYUNI	2.325.069,76	2.325.069,76	0,00
31	ROKHIMAH	41,59	ROKHIMAH	2.325.069,76	2.325.069,76	0,00
32	MAIDAH	03,48	MAIDAH	2.299.384,64	2.299.384,64	0,00
1	2	3	4	5	6	7
33	H. MASKUR	103,104,152	H. WIJI	18.028.157,00	15.706.000,00	2.322.157,00
	MAINAH	153				
	H. AFANDI	154				
34	PAKE	24	PAKE	1.530.681,00	1.000.000,00	530.681,00
35	MAT SALIDI	02	SUNARSEH	2.976.154,00	2.200.000,00	776.154,00
36	ARUMAN	01	SAKER	1.528.846,00	1.000.000,00	528.846,00
37	SYUKUR/ NGADIMAN	43	KAMIAH	1.530.681,00	1.100.000,00	430.681,00
38	KANDAR	34,72,73	KANDAR	4.499.089,00	3.900.000,00	599.089,00

Hal. 6 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



39	MAKIN/ H. GHOFUR	135	H. ABD GOFUR	3.528.577,00	2.500.000,00	1.028.577,00
40	KAMAT/ CHAMSAH	52	SITI ZULACHAH	1.155.808,00	800.000,00	355.808,00
41	H. SHOLATAN	117,118, 119	H. SHOLEH	10.466.476,00	10.466.476,00	0,00
	SAROPAH	120,167				
42	H. BASTOMI	21,45,87, 159,166	H. BASTOMI	19.185.801,00	19.185.801,00	0,00
43	H. MASDUQI	07,15,51, 75	Drs.H.MASDU QI	5.697.704,00	5.697.704,00	0,00
44	AGUSHUDA	115	ISMANIK	9.417.694,00	4.000.000,00	5.417.694,00
45	KOSYIAH	121	KOSYIAH	577.904,00	0,00	577.904,00
46	H. MAHSUM	151,152, 156	H. ANSORI	12.206.314,00	4.800.000,00	7.406.314,00
47	MARMA	134	MUKLISON	3.057.693,00	1.200.000,00	1.857.693,00
48	H.CHASANA/ DURIAH	126	Dra.Hj. DZUARRIJAH	4.980.370,00	1.300.000,00	3.680.370,00
	JUMLAH			336.369.538,88	170.304.447,88	166.065.091,00

- Bahwa selain menerima dana tahap I sebesar 60 % pada bulan Juni tahun 2008, Terdakwa Supriyadi juga menerima Tahap II pada bulan Juli 2008 40 % sebesar Rp321.073.290,74 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh puluh empat sen) yang berasal dari PT Minarak Lapindo;
- Uang hasil pemotongan tersebut seluruhnya disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa SUPRIYADI, dan telah digunakan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Diberikan kepada saksi BASORI Rp17.500.000,00;
 - b. Diberikan Pengurus LSM DCW Andri sebesar Rp2.500.000,00;
 - c. Dikembalikan kepada Saksi H AMIRUL Rp5.500.000,00;
 - d. Dikembalikan kepada saksi H.WIJI Rp9.000.000,00;
 - e. Dikembalikan kepada saksi H. ANSORI Rp6.000.000,00;
 - f. Dikembalikan kepada saksi H. SOLATAN Rp6.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dibagikan kepada saksi SOLTON, ROHMAN, NURSAN, dan SAMAI (alm) masing-masing sebesar Rp500.000,00;
- h. Diberikan kepada Terdakwa MUSLICH sebesar Rp1.000.000,00;
- i. Diberikan kepada saksi MISRAN sebesar Rp3.000.000,00;
- j. Diberikan kepada Saksi MUSLICH untuk biaya Rehap TK Rp6.000.000,00;
- k. Diberikan kepada JIANTO untuk Biaya Rehap Pagar Rp2.500.000,00;
- l. Untuk Bantuan anak yatim Rp1.000.000,00;
- m. Diberikan kepada KUSEN untuk Bantuan Masjid Rp6.000.000,00;
- n. Dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUPRIYADI sebesar Rp98.065.091,00;

Akibat Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI bersama-sama dengan Terdakwa MUSLICH tersebut, telah menguntungkan diri para Terdakwa dan orang lain dan telah merugikan keuangan negara cq. APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp166.065.091,00 (seratus enam puluh enam juta enam puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua :

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI selaku Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 141/308.Ds/404.1.1.1/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo kepada SUPRIYADI sebagai Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Terdakwa MUSLICH selaku Sekretaris Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Pembantu Bupati di Porong Nomor : 141/34.PD/404.92/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Pengangkatan Jabatan Sekretaris Desa dan Lampiran Surat Keputusan Pembantu Bupati di Porong kepada MUSLICH sebagai Sekretaris Desa Plumbon, Kecamatan

Hal. 8 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Balai Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat-tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan beberapa kali dan masing-masing perbuatan tersebut, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 telah menerima dana bantuan gagal panen untuk para petani yang terkena dampak lumpur lapindo untuk tahap I 60 % sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dari Dinas Sosial Sidoarjo, dana bantuan gagal panen tersebut diterima oleh Terdakwa SUPRIYADI karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Plumbon, dana bantuan gagal panen tersebut adalah untuk diserahkan pada petani penerima dana bantuan sebanyak 167 persil;
- Bahwa dana bantuan gagal panen sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, dana tersebut masuk dalam Mata Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota lainnya dengan kode Rekening 1.20.031300.0005.1.7.04.002;
- Bahwa untuk tahap II sebesar 40 % Terdakwa Supriyadi juga telah menerima dana bantuan gagal panen pada tanggal 1 Juli 2008 sebesar Rp321.073.290,74 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh puluh empat sen);
- Bahwa sesuai Berita Acara Rapat di Ruang Delta Wicaksana pada tanggal 4 Juni 2008 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa penerima dana gagal Panen termasuk Kepala Desa Sentul, Camat Jabon, Tanggulangin, Camat

Hal. 9 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porong, Kepala Dinas Sosial, Wakil dari Dinas Pertanian, Wakil dari Bapekab, dan dipimpin oleh Asisten II Kabupaten Sidoarjo intinya membahas masalah pelaksanaan pembayaran dana bantuan gagal panen dan disepakati bahwa tidak diperkenankan melakukan pemotongan terhadap dana bantuan gagal panen dengan alasan apapun juga. Namun dalam kenyataannya dana bantuan gagal panen untuk para petani Desa Plumbon Rp802.685.181,74 (delapan ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut: tahap I 60 % sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) berasal dari APBD dan tahap 2 sebesar 40 % sebesar Rp321.073.290,74 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh empat sen) dari PT Minarak Lapindo tersebut oleh Terdakwa Supriyadi selaku Kepala Desa Plumbon bersama dengan Terdakwa Muslich selaku Sekretaris Desa Plumbon telah dilakukan pemotongan;

- Bahwa dana bantuan sebesar Rp802.685.181,74 (delapan ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen) dengan perincian tahap I 60 % sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) berasal dari APBD dan tahap 2 sebesar 40 % sebesar Rp321.073.290,74 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh empat sen) dari PT Minarak Lapindo adalah merupakan hak dari para petani penerima dana bantuan gagal panen dan bukan merupakan hak dari Terdakwa Supriyadi maupun Terdakwa Muslich sehingga tidak ada kewenangan sama sekali Terdakwa SUPRIYADI dan Terdakwa Muslich melakukan pemotongan dan tidak membagikan sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima oleh para petani sesuai dengan daftar tanda terima;
- Bahwa setelah menerima dana tersebut Terdakwa SUPRIYADI memberitahukan kepada Terdakwa MUSLICH, bahwa dana bantuan gagal panen telah cair dan selanjutnya Terdakwa SUPRIYADI memberikan daftar nama-nama petani penerima dana bantuan gagal panen beserta luas lahan serta nilai nominal yang diterima oleh para petani;
- Bahwa kemudian Terdakwa MUSLICH setelah menerima Daftar Petani Penerima Gagal Panen dari Terdakwa SUPRIYADI, menyuruh para

Hal. 10 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perangkat desa antara lain saksi ABDUL ROHMAN dan saksi SULTON untuk memanggil para petani penerima dana gagal panen dengan cara memberikan potongan kertas kecil nama-nama petani penerima gagal panen untuk mengambil dana di Balai Desa dan para perangkat mendatangi para petani untuk datang ke Balai Desa dan akhirnya para petani yang sudah datang di Balai Desa duduk menunggu dipanggil oleh Terdakwa MUSLICH;

- Bahwa setelah para petani datang ke Balai Desa mereka duduk antri menunggu dipanggil satu persatu oleh Terdakwa MUSLICH, kemudian setelah dipanggil oleh Terdakwa MUSLICH para petani diberi penjelasan luas lahan, dan nilai nominal yang akan diterima, dan oleh Terdakwa MUSLICH diberi sobekan kertas kecil bertuliskan nominal yang akan diterima dan juga dituliskan besar prosentase pemotongan dan nominal bersih yang diterima oleh para petani;
- Bahwa Terdakwa MUSLICH selain memberikan potongan kertas kecil yang bertuliskan nominal yang harus diterima, juga menuliskan prosentase besarnya pemotongan dan nilai nominal bersih yang harus diterima para petani;
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari Terdakwa MUSLICH para petani disuruh Terdakwa MUSLICH menandatangani Daftar Tanda Terima atau cap jempol yang selanjutnya untuk menuju Terdakwa SUPRIYADI untuk mengambil uangnya, dengan membawa potongan kertas kecil yang didapat dari Terdakwa MUSLICH yang bertuliskan nominal perolehan besar prosentase pemotongan dan jumlah bersih yang diterima, para petani membawa potongan kertas kecil menghadap kepada Terdakwa SUPRIYADI untuk mengambil uangnya;
- Bahwa ketika para petani penerima gagal panen menghadap kepada Terdakwa SUPRIYADI, nilai uang yang diberikan kepada para petani adalah jumlah uang yang setelah dilakukan pemotongan, bukan seperti nilai nominal dari daftar yang diterima dari Dinas Sosial melainkan nominal yang setelah dipotong berdasarkan prosentase yang ditulis oleh Terdakwa MUSLICH bahkan ada yang diberikan nilai nominalnya jauh di bawah prosentase dari pemotongan;
- Bahwa dari daftar para penerima sebanyak 167 persil, ada juga beberapa saksi yang tidak menerima sama sekali dari nilai nominal yang menjadi hak para petani dan pada hari itu tidak seluruh petani datang semua mengambil dana bantuan gagal panen, ada beberapa yang tidak datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk petani yang tidak mengambil di Balai Desa, langsung mengambil kepada rumah Terdakwa SUPRIYADI, dan juga masih tetap dilakukan pemotongan;
- Bahwa rincian pemotongan yang dilakukan Terdakwa SUPRIYADI dan Terdakwa Muslich dari beberapa para petani yang telah diperiksa sebagai saksi adalah sebagai berikut:
 - a. Pencairan Tahap I 60 % bulan Juni 2008 sebesar Rp481.611.891,00 bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008;

NO	DATA PEMILIK		NAMA PENERIMA	JUMLAH DALAM SPJ (Rp)	JUMLAH YANG DISERAHKAN (Rp)	SELISIH (Rp)
	NAMA	NO URUT BUKTI				
1	2	3	4	5	6	7
1	ANWAR/ ABDUROHMAN	162	ZAINUL ARIFIN	28.620.007,00	0,00	28.620.007,00
2	SUGIANAH	163	AMIRUL MU'MININ	7.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
3	SHOLEH	23,70,76	SHOLEH	4.499.089,00	1.300.000,00	3.199.089,00
4	H MUHAMMAD	42	ACH. NURUDDIN	19.913.089,00	10.500.000,00	9.413.089,00
	JANAFUL MASFIYAH	124				
	H.M. YUSUF	123				
	H. YUSUF	125				
	H. YUSUF/ MASNAH	164				
5	MUSRIFATIN	106	MUSRIFATIN	3.228.923,00	2.400.000,00	828.923,00
6	BANAH	83	WACHID	1.956.923,00	1.100.000,00	856.923,00
1	2	3	4	5	6	7
7	KHOTIMAH	10,46,47,54	KHOTIMAH	9.209.770,00	4.000.000,00	5.209.770,00
	SUTIANI	11				
	BAEAH	12				
	MAIDAH	48				
8	NURHAYATI	147,148,149	KHOTIB	9.710.621,00	4.000.000,00	5.710.621,00
9	MARIYAM	138,139	SURIYADI	3.595.235,00	900.000,00	2.695.235,00
10	SULTON	140	SULTON	2.304.277,00	500.000,00	1.804.277,00
11	SUNANIK QOUMI	145	S. QOUMI	1.602.231,00	870.000,00	732.231,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	KHUJAIMAH	131	KHUJAIMAH	3.057.693,00	1.175.000,00	1.882.693,00
13	WASTIK	6	ASTUTIK	1.528.846,00	1.100.000,00	428.846,00
14	JUNI HAMILAH	32,63	JUNI HAMILAH	4.170.693,00	3.044.000,00	1.126.693,00
	SA'ADAH/JUNI	55				
15	NAIM	33,65	KHUBAIDAH	3.014.885,00	1.775.000,00	1.239.885,00
16	MUNIB	109 s/d 114	A. BADRUL HUDA	38.993.534,00	7.960.000,00	31.033.534,00
	MAS'UDA	116				
	MUNIB	158				
17	TASLIMAH	69	SAERI	1.484.204,00	1.000.000,00	484.204,00
18	ISMAIL DAHLAN	157	ABDUL WAHID	32.374.853,00	13.758.950,00	18.615.903,00
19	SAADAH	17	SAADAH	1.530.681,00	1.000.000,00	530.681,00
20	H NUR SALIM	37,38,49,86	Hj. NURHAYATI	6.357.555,00	4.000.000,00	2.357.555,00
21	KAMAT	05	NUR CHASANAH	3.059.527,00	1.100.000,00	1.959.527,00
	MISARI	27				
22	DAUMI	132	SALI	2.200.927,00	975.000,00	1.225.927,00
23	H. ABDUL MANAN	107,127, 137,142, 143,144,155	H. ABDUL MANAN	12.672.914,00	4.500.000,00	8.172.914,00
24	B SUMI	30	SUNARSEH	3.671.066,00	2.650.000,00	1.021.066,00
	MISARI	88				
25	HUDIONO	22,6	HUDIONO	2.686.489,00	2.000.000,00	686.489,00
26	H. HUDI	26,36,68,85	ABDUL JAMIL	6.685.951,00	4.500.000,00	2.185.951,00
27	H. ABDULLOH/ SUDARSO	105	SUKARTI	3.215.469,96	1.600.000,00	1.615.469,96
28	PARKHAN	133	PARKHAN	4.871.924,18	300.000,00	4.571.924,18
	MADEKAN CS	130,129				
1	2	3	4	5	6	7
29	NGAISAH	44,57	NGAISAH	2.686.489,00	2.686.489,00	0,00
30	EMI WAHYUNI	31,79	EMI WAHYUNI	2.325.069,76	2.325.069,76	0,00
31	ROKHIMAH	41,59	ROKHIMAH	2.325.069,76	2.325.069,76	0,00

Hal. 13 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

32	MAIDAH	03,48	MAIDAH	2.299.384,64	2.299.384,64	0,00
33	H. MASKUR	103,104,152	H. WIJI	18.028.157,00	15.706.000,00	2.322.157,00
	MAINAH	153				
	H. AFANDI	154				
34	PAKE	24	PAKE	1.530.681,00	1.000.000,00	530.681,00
35	MAT SALIDI	02	SUNARSEH	2.976.154,00	2.200.000,00	776.154,00
36	ARUMAN	01	SAKER	1.528.846,00	1.000.000,00	528.846,00
37	SYUKUR/ NGADIMAN	43	KAMIAH	1.530.681,00	1.100.000,00	430.681,00
38	KANDAR	34,72,73	KANDAR	4.499.089,00	3.900.000,00	599.089,00
39	MAKIN/ H.GHOFUR	135	H. ABD GOFUR	3.528.577,00	2.500.000,00	1.028.577,00
40	KAMAT/ CHAMSAH	52	SITI ZULACHAH	1.155.808,00	800.000,00	355.808,00
41	H. SHOLATAN	117,118,119	H. SHOLEH	10.466.476,00	10.466.476,00	0,00
	SAROPAH	120,167				
42	H. BASTOMI	21,45,87, 159,166	H. BASTOMI	19.185.801,00	19.185.801,00	0,00
43	H. MASDUQI	07,15,51,75	Drs.H.MASDU QI	5.697.704,00	5.697.704,00	0,00
44	AGUSHUDA	115	ISMANIK	9.417.694,00	4.000.000,00	5.417.694,00
45	KOSYIAH	121	KOSYIAH	577.904,00	0,00	577.904,00
46	H. MAHSUM	151,152,156	H. ANSORI	12.206.314,00	4.800.000,00	7.406.314,00
47	MARMA	134	MUKLISON	3.057.693,00	1.200.000,00	1.857.693,00
48	H. CHASANA/ DURIAH	126	Dra.Hj. DZUARRIJAH	4.980.370,00	1.300.000,00	3.680.370,00
	JUMLAH			336.369.538,88	170.304.447,88	166.065.091,00

- b. Pencairan Tahap II 40 % bulan Juli 2008 sebesar Rp321.073.290,74 bersumber dari PT. Minarak Lapindo;

Hal. 14 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DATA PEMILIK		NAMA PENERIMA	JUMLAH DALAM SPJ (Rp)	JUMLAH YANG DISERAHKAN (Rp)	SELISIH (Rp)
	NAMA	NO URUT BUKTI				
1	2	3	4	5	6	7
1	ANWAR/ ABDUR ROHMAN	162	ZAINULARIFIN	9.540.002,32	0,00	9.540.002,32
2	SUGIANAH	163	AMIRUL MU'MININ	5.345.000,00	5.045.000,00	300.000,00
3	SHOLEH	23,70,76	SHOLEH	2.999.392,98	1.150.000,00	1.849.392,98
4	H MUHAMMAD	42	ACH. NURUDDIN	10.071.429,44	4.700.000,00	5.371.429,44
	JANAFUL MASFIYAH	124				
	H.M. YUSUF	123				
	H. YUSUF	125				
	H. YUSUF/ MASNAH	164				
5	MUSRIFATIN	106	MUSRIFATIN	2.152.615,87	0,00	2.152.615,87
6	BANAH	83	WACHID	1.304.615,68	1.200.000,00	104.615,68
7	KHOTIMAH	10,46,47, 54	KHOTIMAH	6.139.847,56	3.500.000,00	2.639.847,56
	SUTIANI	11				
	BAEAH	12				
	MAIDAH	48				
8	NURHAYATI	147,148, 149	KHOTIB	6.061.163,21	3.500.000,00	2.561.163,21
9	MARIYAM	138,139	SURIYADI	2.396.823,62	840.254,00	1.556.569,62
10	SULTON	140	SULTON	1.536.184,96	0,00	1.536.184,96
11	SUNANIK QOUMI	145	S. QOUMI	1.068.154,09	400.000,00	668.154,09
12	KHUJAIMAH	131	KHUJAIMAH	2.038.462,00	900.000,00	1.138.462,00
13	WASTIK	6	ASTUTIK	1.019.231,00	950.000,00	69.231,00
14	JUNI HAMILAH	32,63	JUNI HAMILAH	2.780.462,17	2.500.461,00	280.001,17
	SA'ADAH/JUNI	55				
15	NAIM	33,65	KHUBAIDAH	2.009.923,53	1.800.000,00	209.923,53
16	MUNIB	109 s/d 114	A. BADRUL HUDA	24.004.928,90	12.775.720,00	11.229.208,90
	MAS'UDA	116				
	MUNIB	158				

Hal. 15 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	TASLIMAH	69	SAERI	989.469,45	850.000,00	139.469,45
18	ISMAIL DAHLAN	157	ABDUL WAHID	10.791.618,05	10.300.000,00	491.618,05
19	SAADAH	17	SAADAH	1.020.454,08	900.000,00	120.454,08
1	2	3	4	5	6	7
20	H NUR SALIM	37,38,49, 86	Hj. NURHAYATI	4.238.370,20	4.000.000,00	238.370,20
21	KAMAT	05	NUR CHASANAH	2.039.685,08	900.000,00	1.139.685,08
	MISARI	27				
22	DAUMI	132	SALI	1.467.284,95	850.000,00	617.284,95
23	H. ABDUL MANAN	107,127, 137,142, 143,144 155	H. ABDUL MANAN	8.036.840,39	6.500.000,00	1.536.840,39
24	B SUMI	30	SUNARSEH	2.447.377,08	900.000,00	1.547.377,08
	MISARI	88				
25	HUDIONO	22,6	HUDIONO	1.790.992,72	1.600.000,00	190.992,72
26	H. HUDI	26,36,68, 85	ABDUL JAMIL	4.457.301,01	3.500.000,00	957.301,01
27	H. ABDULLOH/ SUDARSO	105	SUKARTI	3.215.469,96	1.600.000,00	1.615.469,96
28	PARKHAN	133	PARKHAN	4.871.924,18	300.000,00	4.571.924,18
	MADEKAN CS	130,129				
29	NGAISAH	44,57	NGAISAH	2.686.489,00	2.686.489,00	0,00
30	EMI WAHYUNI	31,79	EMI WAHYUNI	3.487.604,00	3.487.604,00	0,00
31	ROKHIMAH	41,59	ROKHIMAH	3.487.604,00	3.487.604,00	0,00
32	MAIDAH	03,48	MAIDAH	2.175.039,00	2.175.039,00	0,00
33	H. MASKUR	103,104, 152	H. WIJI	9.254.617,95	5.275.000,00	3.979.617,95
	MAINAH	153				
	H. AFANDI	154				
34	PAKE	24	PAKE	1.020.454,08	900.000,00	120.454,08
35	MAT SALIDI	02	SUNARSEH	2.833.461,68	1.900.000,00	933.461,68
36	ARUMAN	01	SAKER	1.019.231,00	850.000,00	169.231,00

Hal. 16 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



37	SYUKUR/ NGADIMAN	43	KAMIAH	1.020.454,08	900.000,00	120.454,08
38	KANDAR	34,72,73	KANDAR	2.999.392,98	3.000.000,00	607,02
	MAKIN/ H.GHOFUR	135	H. ABD GOFUR	2.352.385,15	1.750.000,00	602.385,15
40	KAMAT/ CHAMSAH	52	SITI ZULACHAH	770.538,64	700.000,00	70.538,64
41	H. SHOLATAN	117,118, 119	H. SHOLEH	6.134.753,82	6.134.753,82	0,00
	SAROPAH	120,167				
42	H. BASTOMI	21,45,87, 159,166	H. BASTOMI	12.790.534,25	12.790.534,25	0,00
1	2	3	4	5	6	7
43	H. MASDUQI	07,15,51, 75	Drs.H.MASDUQI	3.798.470,09	3.798.470,09	0,00
44	AGUSHUDA	115	ISMANIK	6.278.462,96	2.839.000,00	3.439.462,96
45	KOSYIAH	121	KOSYIAH	385.269,32	0,00	385.269,32
46	H. MAHSUM	151,152, 156	H. ANSORI	4.068.770,69	3.000.000,00	1.068.770,69
1	2	3	4	5	6	7
47	MARMA	134	MUKLISON	2.038.462,00	1.000.000,00	1.038.462,00
48	H. CHASANA/ DURIAH	126	Dra.Hj. DZUARRIJAH	3.320.246,91	3.000.000,00	320.246,91
	JUMLAH			197.757.266,08	131.135.929,16	66.621.336,92

- Bahwa jumlah pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYADI bersama dengan Terdakwa MUSLICH sebesar Rp232.686.427,92 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen);
- Jumlah bantuan yang dibagikan Terdakwa SUPRIYADI adalah sesuai dengan jumlah yang tertera pada sobekan kertas/catatan yang dibuat oleh Terdakwa MUSLICH atau tidak sesuai dengan besaran bantuan yang tertuang pada Lembar Daftar Penerima Bantuan dari Dinas Sosial. Jumlah keseluruhan hasil pemotongan Uang Bantuan Gagal Panen yang telah dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYADI bersama-sama dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLICH yaitu sebesar Rp232.686.427,92 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) .dengan perincian potongan pada pembagian Tahap I pada Bulan Juni 2008 sebesar Rp166.065.091,00 (seratus enam puluh enam juta enam puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) dan potongan pada pembagian tahap II Bulan Juli 2008 sebesar Rp66.621.336,92 (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen). Uang hasil pemotongan tersebut seluruhnya disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa SUPRIYADI sendiri, dan telah digunakan untuk keperluan sebagai berikut :

- a. Diberikan kepada saksi BASORI Rp17.500.000,00;
- b. Diberikan Pengurus LSM DCW Andri sebesar Rp2.500.000,00;
- c. Dikembalikan kepada Saksi H AMIRUL Rp5.500.000,00;
- d. Dikembalikan kepada saksi H.WIJI Rp9.000.000,00;
- e. Dikembalikan kepada saksi H. ANSORI Rp6.000.000,00;
- f. Dikembalikan kepada saksi H. SOLATAN Rp6.000.000,00;
- g. Dibagikan kepada saksi SOLTON, ROHMAN, NURSAN, dan SAMAI (alm) masing-masing sebesar Rp500.000,00;
- h. Diberikan kepada Terdakwa MUSLICH sebesar Rp1.000.000,00;
- i. Diberikan kepada saksi MISRAN sebesar Rp3.000.000,00;
- j. Diberikan kepada Saksi MUSLICH untuk biaya Rehap TK Rp6.000.000,00;
- k. Diberikan kepada JIANTO untuk Biaya Rehap Pagar Rp2.500.000,00;
- l. Untuk Bantuan anak yatim Rp1.000.000,00;
- m. Diberikan kepada KUSEN untuk Bantuan Masjid Rp6.000.000,00;
- n. Dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUPRIYADI sebesar Rp164.686.427,92;

Akibat perbuatan Terdakwa Supriyadi bersama-sama dengan Terdakwa Muslich, telah merugikan keuangan Negara c.q APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp166.065.091,00 (seratus enam puluh enam juta enam puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) dan petani penerima gagal panen sebesar Rp66.621.336,92 (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen) atau seluruhnya sebesar Rp232.686.427,92 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Hal. 18 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI selaku Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 141/308.Ds/404.1.1.1/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo kepada SUPRIYADI sebagai Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Terdakwa MUSLICH selaku Sekretaris Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Pembantu Bupati di Porong Nomor: 141/34.PD/404.92/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Pengangkatan Jabatan Sekretaris Desa dan Lampiran Surat Keputusan Pembantu Bupati di Porong kepada MUSLICH sebagai Sekretaris Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Balai Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan beberapa kali dan masing-masing perbuatan tersebut, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 telah menerima dana bantuan gagal panen untuk para petani yang terkena

Hal. 19 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak lumpur lapindo untuk tahap I 60 % sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dari Dinas Sosial Sidoarjo, dana bantuan gagal panen tersebut diterima oleh Terdakwa SUPRIYADI karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Plumbon, dana bantuan gagal panen tersebut adalah untuk diserahkan pada petani penerima dana bantuan sebanyak 167 persil;

- Bahwa dana bantuan gagal panen sebesar Rp481.611.89,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, dana tersebut masuk dalam Mata Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota lainnya dengan kode Rekening 1.20.031300.0005.1.7.04.002;
- Bahwa untuk tahap II sebesar 40 % Terdakwa Supriyadi juga telah menerima dana bantuan gagal panen tersebut pada tanggal 1 Juli 2008 sebesar Rp321.073.290,74 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh empat sen);
- Bahwa sesuai Berita Acara Rapat di Ruang Delta Wicaksana pada tanggal 4 Juni 2008 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa penerima dana gagal Panen termasuk Kepala Desa Sentul, Camat Jabon, Tanggulangin, Camat Porong, Kepala Dinas Sosial, Wakil dari Dinas Pertanian, Wakil dari Bapekab, dan dipimpin oleh Asisten II Kabupaten Sidoarjo intinya membahas masalah pelaksanaan pembayaran dana bantuan gagal panen dan disepakati bahwa tidak diperkenankan melakukan pemotongan terhadap dana bantuan gagal panen dengan alasan apapun juga. Namun dalam kenyataannya dana bantuan gagal panen untuk para petani Desa Plumbon Rp802.685.181,74 (delapan ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut: tahap I 60 % sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) berasal dari APBD dan tahap 2 sebesar 40 % sebesar Rp321.073.290,74 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh empat sen) dari PT Minarak Lapindo. tersebut oleh Terdakwa Supriyadi selaku Kepala Desa Plumbon bersama dengan Terdakwa Muslich selaku Sekretaris Desa Plumbon telah dilakukan pemotongan;

Hal. 20 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan Rp802.685.181,74 (delapan ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut: tahap I 60 % sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) berasal dari APBD dan tahap 2 sebesar 40 % sebesar Rp321.073.290,74 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh empat sen) dari PT. Minarak Lapindo. adalah merupakan hak dari para petani penerima dana bantuan gagal panen dan bukan merupakan hak dari Terdakwa Supriyadi maupun Terdakwa Muslich sehingga tidak ada kewenangan sama sekali Terdakwa SUPRIYADI dan Terdakwa Muslich melakukan pemotongan dan tidak membagikan sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima oleh para petani sesuai dengan daftar tanda terima;
- Bahwa setelah menerima dana tersebut Terdakwa SUPRIYADI memberitahukan kepada Terdakwa MUSLICH, bahwa dana bantuan gagal panen telah cair dan selanjutnya Terdakwa SUPRIYADI memberikan daftar nama-nama petani penerima dana bantuan gagal panen beserta luas lahan serta nilai nominal yang diterima oleh para petani;
- Bahwa kemudian Terdakwa MUSLICH setelah menerima Daftar Petani Penerima Gagal Panen dari Terdakwa SUPRIYADI, menyuruh para perangkat desa antara lain saksi ABDUL ROHMAN dan saksi SULTON untuk memanggil para petani penerima dana gagal panen dengan cara memberikan potongan kertas kecil nama-nama petani penerima gagal panen untuk mengambil dana di Balai Desa dan para perangkat mendatangi para petani untuk datang ke Balai Desa dan akhirnya para petani yang sudah datang di Balai Desa duduk menunggu dipanggil oleh Terdakwa MUSLICH;
- Bahwa setelah para petani datang ke Balai Desa mereka duduk antri menunggu dipanggil satu persatu oleh Terdakwa MUSLICH, kemudian setelah dipanggil oleh Terdakwa MUSLICH para petani diberi penjelasan luas lahan, dan nilai nominal yang akan diterima, dan oleh Terdakwa MUSLICH diberi sobekan kertas kecil bertuliskan nominal yang akan diterima dan juga dituliskan besar prosentase pemotongan dan nominal bersih yang diterima oleh para petani;
- Bahwa Terdakwa MUSLICH selain memberikan potongan kertas kecil yang bertuliskan nominal yang harus diterima, juga menuliskan prosentase

Hal. 21 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besarnya pemotongan dan nilai nominal bersih yang harus diterima para petani dan setelah mendapatkan penjelasan dari Terdakwa MUSLICH para petani disuruh Terdakwa MUSLICH menandatangani Daftar Tanda Terima atau cap jempol yang selanjutnya untuk menuju Terdakwa SUPRIYADI untuk mengambil uangnya;

- Bahwa dengan membawa potongan kertas kecil yang didapat dari Terdakwa MUSLICH yang bertuliskan nominal perolehan besar prosentase pemotongan dan jumlah bersih yang diterima, para petani membawa potongan kertas kecil menghadap kepada Terdakwa SUPRIYADI untuk mengambil uangnya;
- Bahwa ketika para petani penerima gagal panen menghadap kepada Terdakwa SUPRIYADI, nilai uang yang diberikan kepada para petani adalah jumlah uang yang setelah dilakukan pemotongan, bukan seperti nilai nominal dari daftar yang diterima dari Dinas Sosial melainkan nominal yang setelah dipotong berdasarkan prosentase yang ditulis oleh Terdakwa MUSLICH bahkan ada yang diberikan nilai nominalnya jauh di bawah prosentase dari pemotongan;
- Bahwa dari daftar para penerima sebanyak 167 persil, ada juga beberapa saksi yang tidak menerima sama sekali dari nilai nominal yang menjadi hak para petani dan pada hari itu tidak seluruh petani datang semua mengambil dana bantuan gagal panen, ada beberapa yang tidak datang;
- Bahwa untuk petani yang tidak mengambil di Balai Desa, langsung mengambil kepada rumah Terdakwa SUPRIYADI, dan juga masih tetap dilakukan pemotongan;
- Bahwa rincian pemotongan yang dilakukan Terdakwa SUPRIYADI dan Terdakwa Muslich dari beberapa para petani yang telah diperiksa sebagai saksi adalah sebagai berikut:

a. Pencairan Tahap I 60 % bulan Juni 2008 sebesar Rp481.611.891,00 bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.

NO	DATA PEMILIK		NAMA PENERIMA	JUMLAH DALAM SPJ (Rp)	JUMLAH YANG DISERAHKAN (Rp)	SELISIH (Rp)
	NAMA	NO URUT BUKTI				
1	2	3	4	5	6	7
1	ANWAR/ ABDUROHMAN	162	ZAINUL ARIFIN	28.620.007,00	0,00	28.620.007,00
2	SUGIANAH	163	AMIRUL MU'MININ	7.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SHOLEH	23,70,76	SHOLEH	4.499.089,00	1.300.000,00	3.199.089,00
4	H MUHAMMAD	42	ACH. NURUDDIN	19.913.089,00	10.500.000,00	9.413.089,00
	JANAFUL MASFIYAH	124				
	H.M. YUSUF	123				
	H. YUSUF	125				
	H. YUSUF/ MASNAH	164				
5	MUSRIFATIN	106	MUSRIFATIN	3.228.923,00	2.400.000,00	828.923,00
1	2	3	4	5	6	7
6	BANAH	83	WACHID	1.956.923,00	1.100.000,00	856.923,00
7	KHOTIMAH	10,46,47, 54	KHOTIMAH	9.209.770,00	4.000.000,00	5.209.770,00
	SUTIANI	11				
	BAEAH	12				
	MAIDAH	48				
8	NURHAYATI	147,148, 149	KHOTIB	9.710.621,00	4.000.000,00	5.710.621,00
9	MARIYAM	138,139	SURIYADI	3.595.235,00	900.000,00	2.695.235,00
10	SULTON	140	SULTON	2.304.277,00	500.000,00	1.804.277,00
11	SUNANIKQOUMI	145	S. QOUMI	1.602.231,00	870.000,00	732.231,00
12	KHUJAIMAH	131	KHUJAIMAH	3.057.693,00	1.175.000,00	1.882.693,00
13	WASTIK	6	ASTUTIK	1.528.846,00	1.100.000,00	428.846,00
14	JUNI HAMILAH	32,63	JUNI HAMILAH	4.170.693,00	3.044.000,00	1.126.693,00
	SA'ADAH/JUNI	55				
15	NAIM	33,65	KHUBAIDAH	3.014.885,00	1.775.000,00	1.239.885,00
16	MUNIB	109 s/d 114	A. BADRUL HUDA	38.993.534,00	7.960.000,00	31.033.534,00
	MAS'UDA	116				
	MUNIB	158				
17	TASLIMAH	69	SAERI	1.484.204,00	1.000.000,00	484.204,00
18	ISMAIL DAHLAN	157	ABDUL WAHID	32.374.853,00	13.758.950,00	

Hal. 23 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						18.615.903,00
19	SAADAH	17	SAADAH	1.530.681,00	1.000.000,00	530.681,00
20	H NUR SALIM	37,38,49, 86	Hj. NURHAYATI	6.357.555,00	4.000.000,00	2.357.555,00
21	KAMAT	05	NUR CHASANAH	3.059.527,00	1.100.000,00	1.959.527,00
	MISARI	27				
22	DAUMI	132	SALI	2.200.927,00	975.000,00	1.225.927,00
23	H. ABDUL MANAN	107,127, 137,142	H. ABDUL MANAN	12.672.914,00	4.500.000,00	8.172.914,00
		143,144, 155				
24	B SUMI	30	SUNARSEH	3.671.066,00	2.650.000,00	1.021.066,00
	MISARI	88				
25	HUDIONO	22,6	HUDIONO	2.686.489,00	2.000.000,00	686.489,00
26	H. HUDI	26,36,68, 85	ABDUL JAMIL	6.685.951,00	4.500.000,00	2.185.951,00
1	2	3	4	5	6	7
27	H. ABDULLOH/ SUDARSO	105	SUKARTI	3.215.469,96	1.600.000,00	1.615.469,96
28	PARKHAN	133	PARKHAN	4.871.924,18	300.000,00	4.571.924,18
	MADEKAN CS	130,129				
29	NGAISAH	44,57	NGAISAH	2.686.489,00	2.686.489,00	0,00
30	EMI WAHYUNI	31,79	EMI WAHYUNI	2.325.069,76	2.325.069,76	0,00
31	ROKHIMAH	41,59	ROKHIMAH	2.325.069,76	2.325.069,76	0,00
32	MAIDAH	03,48	MAIDAH	2.299.384,64	2.299.384,64	0,00
33	H. MASKUR	103,104, 152	H. WIJI	18.028.157,00	15.706.000,00	2.322.157,00
	MAINAH	153				
	H. AFANDI	154				
34	PAKE	24	PAKE	1.530.681,00	1.000.000,00	530.681,00
35	MAT SALIDI	02	SUNARSEH	2.976.154,00	2.200.000,00	776.154,00
36	ARUMAN	01	SAKER	1.528.846,00	1.000.000,00	528.846,00

Hal. 24 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	SYUKUR/ NGADIMAN	43	KAMIAH	1.530.681,00	1.100.000,00	430.681,00
38	KANDAR	34,72,73	KANDAR	4.499.089,00	3.900.000,00	599.089,00
39	MAKIN/ H.GHOFUR	135	H. ABD GOFUR	3.528.577,00	2.500.000,00	1.028.577,00
40	KAMAT/ CHAMSAH	52	SITI ZULACHAH	1.155.808,00	800.000,00	355.808,00
41	H. SHOLATAN	117,118, 119	H. SHOLEH	10.466.476,00	10.466.476,00	0,00
	SAROPAH	120,167				
42	H. BASTOMI	21,45,87, 159,166	H. BASTOMI	19.185.801,00	19.185.801,00	0,00
43	H. MASDUQI	07,15,51, 75	Drs.H.MASDUQI	5.697.704,00	5.697.704,00	0,00
44	AGUSHUDA	115	ISMANIK	9.417.694,00	4.000.000,00	5.417.694,00
45	KOSYIAH	121	KOSYIAH	577.904,00	0,00	577.904,00
46	H. MAHSUM	151,152, 156	H. ANSORI	12.206.314,00	4.800.000,00	7.406.314,00
47	MARMA	134	MUKLISON	3.057.693,00	1.200.000,00	1.857.693,00
48	H. CHASANA/ DURIAH	126	Dra.Hj. DZUARRIJAH	4.980.370,00	1.300.000,00	3.680.370,00
	JUMLAH			336.369.538,88	170.304.447,88	166.065.091,00

- b. Pencairan Tahap II 40 % bulan Juli 2008 sebesar Rp321.073.290,74 bersumber dari PT. Minarak Lapindo;

NO	DATA PEMILIK		NAMA PENERIMA	JUMLAH DALAM SPJ (Rp)	JUMLAH YANG DISERAHKAN (Rp)	SELISIH (Rp)
	NAMA	NO URUT BUKTI				
1	2	3	4	5	6	7
1	ANWAR/ ABDURROHMAN	162	ZAINUL ARIFIN	9.540.002,32	0,00	9.540.002,32
2	SUGIANAH	163	AMIRUL MU'MININ	5.345.000,00	5.045.000,00	300.000,00
1	2	3	4	5	6	7
3	SHOLEH	23,70,76	SHOLEH	2.999.392,98	1.150.000,00	1.849.392,98

Hal. 25 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	H MUHAMMAD	42	ACH. NURUDDIN	10.071.429,44	4.700.000,00	5.371.429,44
	JANAFUL MASFIYAH	124				
	H.M. YUSUF	123				
	H. YUSUF	125				
	H. YUSUF/ MASNAH	164				
5	MUSRIFATIN	106	MUSRIFATIN	2.152.615,87	0,00	2.152.615,87
6	BANAH	83	WACHID	1.304.615,68	1.200.000,00	104.615,68
7	KHOTIMAH	10,46,47, 54	KHOTIMAH	6.139.847,56	3.500.000,00	2.639.847,56
	SUTIANI	11				
	BAEAH	12				
	MAIDAH	48				
8	NURHAYATI	147,148, 149	KHOTIB	6.061.163,21	3.500.000,00	2.561.163,21
9	MARIYAM	138,139	SURIYADI	2.396.823,62	840.254,00	1.556.569,62
10	SULTON	140	SULTON	1.536.184,96	0,00	1.536.184,96
11	SUNANIK QOUMI	145	S. QOUMI	1.068.154,09	400.000,00	668.154,09
12	KHUJAIMAH	131	KHUJAIMAH	2.038.462,00	900.000,00	1.138.462,00
13	WASTIK	6	ASTUTIK	1.019.231,00	950.000,00	69.231,00
14	JUNI HAMILAH	32,63	JUNI HAMILAH	2.780.462,17	2.500.461,00	280.001,17
	SA'ADAH/JUNI	55				
15	NAIM	33,65	KHUBAIDAH	2.009.923,53	1.800.000,00	209.923,53
16	MUNIB	109 s/d 114	A. BADRUL HUDA	24.004.928,90	12.775.720,00	11.229.208,90
	MAS'UDA	116				
	MUNIB	158				
17	TASLIMAH	69	SAERI	989.469,45	850.000,00	139.469,45
18	ISMAIL DAHLAN	157	ABDUL WAHID	10.791.618,05	10.300.000,00	491.618,05
1	2	3	4	5	6	7
19	SAADAH	17	SAADAH	1.020.454,08	900.000,00	120.454,08

Hal. 26 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	H NUR SALIM	37,38,49, 86	Hj.NURHAYATI	4.238.370,20	4.000.000,00	238.370,20
21	KAMAT	05	NUR CHASANA	2.039.685,08	900.000,00	1.139.685,08
	MISARI	27				
22	DAUMI	132	SALI	1.467.284,95	850.000,00	617.284,95
23	H. ABDUL MANAN	107,127, 137,142, 143,144	H. ABDUL MANAN	8.036.840,39	6.500.000,00	1.536.840,39
		155				
24	B SUMI	30	SUNARSEH	2.447.377,08	900.000,00	1.547.377,08
	MISARI	88				
25	HUDIONO	22,6	HUDIONO	1.790.992,72	1.600.000,00	190.992,72
26	H. HUDI	26,36,68, 85	ABDUL JAMIL	4.457.301,01	3.500.000,00	957.301,01
27	H. ABDULLOH/ SUDARSO	105	SUKARTI	3.215.469,96	1.600.000,00	1.615.469,96
28	PARKHAN	133	PARKHAN	4.871.924,18	300.000,00	4.571.924,18
	MADEKAN CS	130,129				
29	NGAISAH	44,57	NGAISAH	2.686.489,00	2.686.489,00	0,00
30	EMI WAHYUNI	31,79	EMI WAHYUNI	3.487.604,00	3.487.604,00	0,00
31	ROKHIMAH	41,59	ROKHIMAH	3.487.604,00	3.487.604,00	0,00
32	MAIDAH	03,48	MAIDAH	2.175.039,00	2.175.039,00	0,00
33	H. MASKUR	103,104, 152	H. WIJI	9.254.617,95	5.275.000,00	3.979.617,95
	MAINAH	153				
	H. AFANDI	154				
34	PAKE	24	PAKE	1.020.454,08	900.000,00	120.454,08
35	MAT SALIDI	02	SUNARSEH	2.833.461,68	1.900.000,00	933.461,68
36	ARUMAN	01	SAKER	1.019.231,00	850.000,00	169.231,00
37	SYUKUR/ NGADIMAN	43	KAMIAH	1.020.454,08	900.000,00	120.454,08
38	KANDAR	34,72,73	KANDAR	2.999.392,98	3.000.000,00	607,02

Hal. 27 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



39	MAKIN/ H.GHOFUR	135	H. ABD GOFUR	2.352.385,15	1.750.000,00	602.385,15
40	KAMAT/ CHAMSAH	52	SITI ZULACHAH	770.538,64	700.000,00	70.538,64
41	H. SHOLATAN	117,118, 119	H. SHOLEH	6.134.753,82	6.134.753,82	0,00
	SAROPAH	120,167				
1	2	3	4	5	6	7
42	H. BASTOMI	21,45,87, 159,166	H. BASTOMI	12.790.534,25	12.790.534,25	0,00
43	H. MASDUQI	07,15,51, 75	Drs.H.MASDUQI	3.798.470,09	3.798.470,09	0,00
44	AGUSHUDA	115	ISMANIK	6.278.462,96	2.839.000,00	3.439.462,96
45	KOSYIAH	121	KOSYIAH	385.269,32	0,00	385.269,32
46	H. MAHSUM	151,152, 156	H. ANSORI	4.068.770,69	3.000.000,00	1.068.770,69
47	MARMA	134	MUKLISON	2.038.462,00	1.000.000,00	1.038.462,00
48	H. CHASANA/ DURIAH	126	Dra.Hj. DZUARRIJAH	3.320.246,91	3.000.000,00	320.246,91
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH			197.757.266,08	131.135.929,16	66.621.336,92

- Bahwa jumlah pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYADI bersama dengan Terdakwa MUSLICH sebesar Rp232.686.427,92 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen);
- Jumlah bantuan yang dibagikan Terdakwa SUPRIYADI adalah sesuai dengan jumlah yang tertera pada sobekan kertas/catatan yang dibuat oleh Terdakwa MUSLICH atau tidak sesuai dengan besaran bantuan yang tertuang pada Lembar Daftar Penerima Bantuan dari Dinas Sosial. Jumlah keseluruhan hasil pemotongan Uang Bantuan Gagal Panen yang telah dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYADI bersama-sama dengan Terdakwa MUSLICH yaitu sebesar Rp232.686.427,92 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) dengan perincian potongan pada pembagian Tahap I pada Bulan Juni 2008 sebesar Rp166.065.091,00 (seratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta enam puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) dan potongan pada pembagian tahap II Bulan Juli 2008 sebesar Rp66.621.336,92 (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen) Uang hasil pemotongan tersebut seluruhnya disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa SUPRIYADI sendiri, dan telah digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- a. Diberikan kepada saksi BASORI Rp17.500.000,00;
- b. Diberikan Pengurus LSM DCW Andri sebesar Rp2.500.000,00;
- c. Dikembalikan kepada Saksi H AMIRUL Rp5.500.000,00;
- d. Dikembalikan kepada saksi H.WIJI Rp9.000.000,00;
- e. Dikembalikan kepada saksi H. ANSORI Rp6.000.000,00;
- f. Dikembalikan kepada saksi H. SOLATAN Rp6.000.000,00;
- g. Dibagikan kepada saksi SOLTON, ROHMAN, NURSAN, dan SAMAI (alm) masing-masing sebesar Rp500.000,00;
- h. Diberikan kepada Terdakwa MUSLICH sebesar Rp1.000.000,00;
- i. Diberikan kepada saksi MISRAN sebesar Rp3.000.000,00;
- j. Diberikan kepada Saksi MUSLICH untuk biaya Rehap TK Rp6.000.000,00;
- k. Diberikan kepada JIANTO untuk Biaya Rehap Pagar Rp2.500.000,00;
- l. Untuk Bantuan anak yatim Rp1.000.000,00;
- m. Diberikan kepada KUSEN untuk Bantuan Masjid Rp6.000.000,00;
- n. Dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUPRIYADI sebesar Rp164.686.427,92;

Akibat perbuatan Terdakwa Supriyadi bersama-sama dengan Terdakwa, telah merugikan keuangan Negara c.q APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp166.065.091,00 (seratus enam puluh enam juta enam puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) dan petani penerima gagal panen sebesar Rp66.621.336,92 (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen) atau seluruhnya sebesar Rp232.686.427,92 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 29 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 23 Februari 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I SUPRIYADI dan Terdakwa II MUSLICH terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa:
 - Terdakwa I SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp39.115.091,00 (dari Kerugian negara sebesar Rp98.065.091,00 dikurangi uang yang telah disita sebesar Rp58.950.000,00) subsida 6 (enam) bulan;
 - Terdakwa II MUSLICH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - 3.1. Uang Tunai sebesar Rp58.950.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti;
 - 3.2. Disita dari KUSNAN, SE berupa:
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI untuk pembayaran bantuan keuangan (ganti gagal panen) akibat Lumpur Sidoarjo kepada Petani yang mengalami Gagal Panen di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Hal. 30 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Pemilik Lahan Akibat Genangan Lumpur Sidoarjo/Lapindo (Lahan Diluar Tanggul) bulan Juni 2008 yang diterima oleh Kepala Desa Plumbon yang diketahui oleh Camat Porong Drs. SYAIFUL AJI, M.Si Sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI untuk pembayaran bantuan keuangan (ganti gagal panen) akibat Lumpur Sidoarjo kepada Petani yang mengalami Gagal Panen di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sebesar 40 % dari Rp802.685.181,74 (delapan ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen);
- Tanda Terima Pemilik Lahan Akibat Genangan Lumpur Sidoarjo/Lapindo (Lahan Diluar Tanggul) bulan Juli 2008 yang diterima oleh Kepala Desa Plumbon yang diketahui oleh Camat Porong Drs. SYAIFUL AJI, M.Si Sebesar Rp321.073.290,74 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh empat sen);

Dikembalikan kepada saksi KUSNAN, SE;

3.3. Disita dari A. BADRUL HUDA berupa:

- 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kepala Desa Plumbon yang diterima oleh H. MUNIB untuk pembayaran Ganti Rugi Panen Menurun untuk 40 %;
 - Rp 759.938,00 - MUNIB;
 - Rp1.645.038,00 - MUNIB;
 - Rp 688.388,00 - MUNIB;
 - Rp2.527.285,00 - MUNIB;
 - Rp1.020.046,00 - MUNIB;
 - Rp3.844.335,00 - MUNIB;
 - Rp1.990.762,00 - MUNIB;
- sebesar Rp12.475.792,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan BPS Sensus Ekonomi 2006 Pendaftaran Perusahaan/Usaha (Listing) Badan Pusat Statistik berisi tulisan:

Hal. 31 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS'UDAH;

Rp5.760.000,00;

20 %;

Jumlah Rp4.608.000,00;

Pajak PBB Tahun 2007 & 2008;

1. MAS'UDAH Rp822.250,00

2. SUDARMAWAN Rp425.798,00 +

Jumlah Rp1.248.048,00

Pendapatan Rp4.608.000,00

Pajak PBB Rp1.248.048,00

Jumlah Bersih Rp3.360.000,00

- 1 (satu) lembar amplop berisi tulisan

MUNIB;

1. MUNIB Rp1.140.000,00;

2. MISTAR MUNIB Rp2.470.000,00;

3. MUNIB Rp1.030.000,00;

4. MUNIB Rp3.790.000,00;

5. MUNIB Rp1.520.000,00;

Jumlah Rp9.950.000,00;

20 % x;

Pendapatan Rp7.960.000,00;

Pajak PBB Tahun 2007 & 2008;

Tahun 2007 Rp 854.583,00;

Tahun 2008 Rp 702.760,00 +

Jumlah Bersih Rp1.557.000,00;

Pendapatan Rp7.980.000,00;

Pajak Rp1.557.000,00;

Pendapatan Rp7.960.000,00;

Pajak Rp1.557.000,00;

Jumlah Rp6.403.000,00;

Dikembalikan kepada saksi A. BADRUL HUDA;

3.4. Disita dari H. WIJI berupa:

- 1 (satu) lembar Kuitansi warna biru dari Kepala Desa Plumbon jumlah uang Rp5.925.828,00 buat pembayaran Gagal Panen 40%;

– H. MASKUR Rp 680.846,00;

– MAINAH Rp 764.423,00;

Hal. 32 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. AFFANDI Rp1.235.308,00;
- H. MASKUR Rp1.716.385,00;
- H. MASKUR Rp1.528.866,00;

Dikembalikan kepada saksi H. WIJI;

3.5. Disita dari Ir. SUGIYANTO berupa:

- 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan Hasil Survey Luas Lahan Dampak Luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo di Luar Areal Perpres Nomor 14 Tahun 2007;

Dikembalikan kepada Saksi Ir. SUGIYANTO;

3.6. Disita dari BASORI berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima yang ditanda tangani oleh BASORI telah menerima uang tunai dari Saudara MISRAN selaku Ketua BPD Plumbon sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 19 orang dari hasil sebagian pemotongan uang gagal panen yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerima Uang sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp8.600.000,00;
- 21 (dua puluh satu) lembar Surat Pernyataan di atas Materai Rp6.000,00 yang ditanda tangani oleh: 1. FATIMAH, 2. NURIANTO, 3. SUBANDI, 4. Hj. SATAMA, 5. M. SYUEB, 6. R. FAZIN, 7. SAMSUL, 8. H. MAT SAID, 9. ATIM RIYANTO, 10. PAHAMALIK, 11. SAMAJI, 12. UMI KULSUM, 13. ACH SUYANTO, 14. H. MAKSUM, 15. H. SYAPI'I, 16. MAT SAID, 17. TAKSUS, 18. RIYAMI, 19. M. SYUEB, 20. JAMIAN;

Dikembalikan kepada Saksi BASORI;

3.7. Disita dari MUSLICH berupa :

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per- Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok: 35.15.040.007.011.0001-0 s/d 35.15.040.007.011.0029-0 luas SPPT (M²) Jumlah 85.575, tanggal 10 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok: 35.15.040.007.012.0001-0 s/d 35.15.040.007.012.0062-0 luas SPPT (M²) Jumlah 145.134, Februari 2008, tanpa tanda tangan

Hal. 33 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Camat Porong dan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.013.0005-0 s/d 013.00014-0 dan 35.15.040.007.014.0052, luas SPPT (M²) Jumlah 78.348, Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.001, luas SPPT (M²) Jumlah 252.096 Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.009, luas SPPT (M²) Jumlah 73.668 Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.010, luas SPPT (M²) Jumlah 124.624 Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.008, dan 35.15.040.007.011 luas SPPT (M²) Jumlah 27.965, Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Luas Baku Sawah Gogol Dan Tanah Beran/Yasan Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 001, 008 dan 011, 009, 010, 011, 012, 013 dan 014, luas blok (M²) jumlah 787.540. tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemilik Lahan Akibat Genangan Lumpur Sidoarjo/Lapindo (Lahan Diluar Tanggul) Kecamatan Porong Desa Plumbon, Februari 2008 tanpa tanda tangan SUPRIYADI;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang pemberian dari SUPRIYADI (Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo);

Hal. 34 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pembantu Bupati di Porong Nomor : 141/34.PD/404.92/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Pengangkatan Jabatan Sekretaris Desa dan Lampiran Surat Keputusan Pembantu Bupati di Porong Nomor : 141/34.PD/404.92/1999 tanggal 31 Desember 1999 kepada MUSLICH sebagai Sekretaris Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 141/308.Ds/404.1.1.1/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo kepada SUPRIYADI sebagai Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Plumbon;

3.8. Disita dari SUPRIYADI berupa:

- Rincian Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Desa Plumbon jumlah penerimaan Rp28.990.500,00 dan jumlah pengeluaran Rp26.297.000,00 Saldo Rp2.693.500,00 tanggal 29 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI dan diketahui oleh Ketua BPD Plumbon MISRAN;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Plumbon;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa I SUPRIYADI dan Terdakwa II MUSLICH jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 1118/Pid.B/2009/PN.Sda., tanggal 19 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Supriyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menetapkan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 35 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Supriyadi berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp56.070.243,00 (lima puluh enam juta tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
- Memerintahkan agar harta benda Terdakwa I Supriyadi disita dan dilelang dimuka umum, jika dalam tenggang waktu satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut secara sukarela;
- Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan jika Terdakwa I Supriyadi tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti;
- Menyatakan Terdakwa II Muslich tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu, alternatif kedua dan alternatif ketiga;
- Membebaskan Terdakwa II Muslich dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa II Muslich dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp58.950.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 2. Disita dari KUSNAN, SE., berupa:
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI untuk pembayaran bantuan keuangan (ganti gagal panen) akibat Lumpur Sidoarjo kepada Petani yang mengalami Gagal Panen di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Tanda Terima Pemilik Lahan Akibat Genangan Lumpur Sidoarjo/Lapindo (Lahan Diluar Tanggul) bulan Juni 2008 yang diterima oleh Kepala Desa Plumbon yang diketahui oleh Camat Porong Drs. SYAIFUL AJI, M.Si sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh Kepala Desa Plumbon

Hal. 36 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI untuk pembayaran bantuan keuangan (ganti gagal panen) akibat Lumpur Sidoarjo kepada Petani yang mengalami Gagal Panen di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sebesar 40 % dari Rp802.685.181,74 (delapan ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen);

- Tanda Terima Pemilik Lahan Akibat Genangan Lumpur Sidoarjo/Lapindo (Lahan Diluar Tanggul) bulan Juli 2008 yang diterima oleh Kepala Desa Plumbon yang diketahui oleh Camat Porong Drs. SYAIFUL AJI, M.Si Sebesar Rp321.073.290,74 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh empat sen);

Dikembalikan kepada saksi KUSNAN, SE;

3. Disita dari A. BADRUL HUDA berupa:

- 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kepala Desa Plumbon yang diterima oleh H. MUNIB untuk pembayaran Ganti Rugi Panen Menurun untuk 40 %;

Rp759.938,00 - MUNIB;

Rp1.645.038,00 - MUNIB;

Rp688.388,00 - MUNIB;

Rp2.527.285,00 - MUNIB;

Rp1.020.046,00 - MUNIB;

Rp3.844.335,00 - MUNIB;

Rp1.990.762,00 - MUNIB;

sebesar Rp12.475.792,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan BPS Sensus Ekonomi 2006 Pendaftaran Perusahaan/Usaha (Listing) Badan Pusat Statistik berisi tulisan:

MAS'UDAH;

Rp5.760.000,00;

20 %;

Jumlah Rp4.608.000,00;

Pajak PBB Tahun 2007 & 2008;

1. MAS'UDAH Rp 822.250,00;

2. SUDARMAWAN Rp 425.798,00 +;

Jumlah Rp1.248.048,00;

Hal. 37 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan	Rp4.608.000,00;
Pajak PBB	Rp1.248.048,00;
Jumlah Bersih	Rp3.360.000,00;

- 1 (satu) lembar amplop berisi tulisan;

MUNIB;

1. MUNIB	Rp1.140.000,00;
2. MISTAR MUNIB	Rp2.470.000,00;
3. MUNIB	Rp1.030.000,00;
4. MUNIB	Rp3.790.000,00;
5. MUNIB	Rp1.520.000,00;
Jumlah	Rp9.950.000,00;

20 % x;

Pendapatan	Rp7.960.000,00;
------------	-----------------

Pajak PBB Tahun 2007 & 2008;

Tahun 2007	Rp 854.583,00;
------------	----------------

Tahun 2008	Rp 702.760,00 +;
------------	------------------

Jumlah Bersih	Rp1.557.000,00;
---------------	-----------------

Pendapatan	Rp7.980.000,00;
------------	-----------------

Pajak	Rp1.557.000,00;
-------	-----------------

Pendapatan	Rp7.960.000,00;
------------	-----------------

Pajak	Rp1.557.000,00;
-------	-----------------

Jumlah	Rp6.403.000,00;
--------	-----------------

Dikembalikan kepada saksi A. BADRUL HUDA;

4. Disita dari H. WIJI berupa :

- 1 (satu) lembar Kuitansi warna biru dari Kepala Desa Plumbon jumlah uang Rp5.925.828,00 buat pembayaran Gagal Panen 40 %;

– H. MASKUR	Rp 680.846,00;
-------------	----------------

– MAINAH	Rp 764.423,00;
----------	----------------

– H. AFFANDI	Rp1.235.308,00;
--------------	-----------------

– H. MASKUR	Rp1.716.385,00;
-------------	-----------------

– H. MASKUR	Rp1.528.866,00;
-------------	-----------------

Dikembalikan kepada saksi H. WIJI;

5. Disita dari Ir. SUGIYANTO berupa:

- 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan Hasil Survey Luas Lahan Dampak Luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo di Luar Areal Perpres Nomor 14 Tahun 2007;

Hal. 38 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ir.SUGIYANTO;

6. Disita dari BASORI berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima yang ditanda tangani oleh BASORI telah menerima uang tunai dari Saudara MISRAN selaku Ketua BPD Plumbon sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 19 orang dari hasil sebagian pemotongan uang gagal panen yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerima Uang sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp8.600.000,00;
- 21 (dua puluh satu) lembar Surat Pernyataan di atas Materai Rp6.000,00 yang ditanda tangani oleh : 1. FATIMAH, 2. NURIANTO, 3. SUBANDI, 4. Hj. SATAMA, 5. M. SYUEB, 6. R. FAIZIN, 7. SAMSUL, 8. H. MAT SAID, 9. ATIM RIYANTO, 10. PAHAMALIK, 11. SAMAJI, 12. UMI KULSUM, 13. ACH SUYANTO, 14. H. MAKSUM, 15. H. SYAPI'I, 16. MAT SAID, 17. TAKSUS, 18. RIYAMI, 19. M. SYUEB, 20. JAMIAN;

Dikembalikan kepada Saksi BASORI;

7. Disita dari MUSLICH berupa:

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok: 35.15.040.007.011.0001-0 s/d 35.15.040.007.011.0029-0 luas SPPT (M²) Jumlah 85.575, tanggal 10 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok: 35.15.040.007.012.0001-0 s/d 35.15.040.007.012.0062-0 luas SPPT (M²) Jumlah 145.134, Februari 2008, tanpa tanda tangan mengetahui Camat Porong dan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.013.0005-0 s/d 013.00014-0 dan 35.15.040.007.014.0052, luas SPPT (M²) Jumlah 78.348, Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;

Hal. 39 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.001, luas SPPT (M²) Jumlah 252.096 Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.009, luas SPPT (M²) Jumlah 73.668 Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.010, luas SPPT (M²) Jumlah 124.624 Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.008, dan 35.15.040.007.011 luas SPPT (M²) Jumlah 27.965, Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Luas Baku Sawah Gogol Dan Tanah Beran/Yasan Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 001, 008 dan 011, 009, 010, 011, 012, 013 dan 014, luas blok (M²) jumlah 787.540. tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemilik Lahan Akibat Genangan Lumpur Sidoarjo/Lapindo (Lahan Diluar Tanggul) Kecamatan Porong Desa Plumbon, Februari 2008 tanpa tanda tangan SUPRIYADI;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang pemberian dari SUPRIYADI (Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo);
- Surat Keputusan Pembantu Bupati di Porong Nomor: 141/34.PD/404.92/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Pengangkatan Jabatan Sekretaris Desa dan Lampiran Surat Keputusan Pembantu Bupati di Porong Nomor: 141/34.PD/404.92/1999 tanggal 31 Desember 1999 kepada MUSLICH sebagai Sekretaris Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 40 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 141/308.Ds/404.1.1.1/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Kepala Desa Plumbon Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo kepada SUPRIYADI sebagai Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Plumbon;

8. Disita dari SUPRIYADI berupa;

- Rincian Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Desa Plumbon jumlah penerimaan Rp28.990.500,00 dan jumlah pengeluaran Rp26.297.000,00 Saldo Rp2.693.500,00 tanggal 29 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI dan diketahui oleh Ketua BPD Plumbon MISRAN;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Plumbon;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Supriyadi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 318/PID/2010/PT.SBY., tanggal 29 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 April 2010 No.1118/Pid.B/2009/PN.Sda. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 1118/Pid.B/2009/PN.Sda., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut terhadap Terdakwa II;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 318/PID/2010/PT.SBY. Jo. Nomor: 1118/Pid.B/2009/PN.Sda., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 November 2012 Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 41 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Mei 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Mei 2010;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 November 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 November 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi Terhadap Terdakwa II pada tanggal 3 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 19 Oktober 2012 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 42 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II:

Bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Bahwa terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak murni sifatnya (*niet zuivere vrijspraak*), hal ini jelas terlihat dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dalam pertimbangan maupun amarnya "Pembebasan Terdakwa II dari dakwaan (dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga), yang pada hakikatnya merupakan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.
2. Bahwa secara formal bunyi putusan adalah pembebasan, tetapi secara materiil sesungguhnya putusan itu berisi pelepasan dan segala tuntutan hukum, hal tersebut jelas terlihat di dalam pertimbangan Majelis Hakim yang telah menyatakan bahwa benar Terdakwa II menjelang pembagian dana bantuan gagal panen Terdakwa II Menerima beberapa lembar tanda terima yang dalam keadaan siap untuk ditandatangani para penerima bantuan, blangko mana berisi nama pemilik tanah penerima bantuan, luas tanah penerima bantuan dan jumlah uang yang akan diterima oleh penerima bantuan dana gagal panen dan kolom untuk tanda tangan yang masih dalam keadaan masih kosong; selanjutnya ketika para petani berdatangan untuk mengambil dana bantuan gagal panen, para petani terlebih dahulu menghadap Terdakwa II dan Terdakwa II menjelaskan tentang berapa luas tanah yang memperoleh bantuan dan berapa jumlah uang bantuan gagal panen yang akan diterimanya dan apa yang dijelaskan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam blangko tanda terima yang diterimanya dari Terdakwa (putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo halaman 137-138), hal ini menunjukkan bahwa memang ada perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga jelas-jelas diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya jelas bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah ada, hanya saja kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tidak terbukti yang mana hal

Hal. 43 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



tersebut disebabkan adanya kesalahan penafsiran dan penerapan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo, oleh karenanya putusan bebas tersebut adalah bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*), atau disebut pula pelepasan dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekt ontslag van rechts vervolging*).

dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sidoarjo telah salah melakukan:

- Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagai mana mestinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) a KUHAP, yaitu bahwa Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP;

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa II menjelang pembagian dana bantuan gagal panen Terdakwa II Menerima beberapa lembar tanda terima yang dalam keadaan siap untuk ditandatangani para penerima bantuan, blangko mana berisi nama pemilik tanah penerima bantuan, luas tanah penerima bantuan dan jumlah uang yang akan diterima oleh penerima bantuan dana gagal panen dan kolom untuk tanda tangan yang masih dalam keadaan masih kosong; selanjutnya ketika para petani berdatangan untuk mengambil dana bantuan gagal panen, para petani terlebih dahulu menghadap Terdakwa II dan Terdakwa II menjelaskan tentang berapa luas tanah yang memperoleh bantuan dan berapa jumlah uang bantuan gagal panen yang akan diterimanya dan apa yang dijelaskan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam blangko tanda terima yang diterimanya dari Terdakwa I.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pertimbangan selanjutnya menyatakan setelah itu lalu Terdakwa II membuat catatan kecil tentang uang yang akan diterima oleh petani penerima bantuan, catatan mana sesuai dengan jumlah uang yang tertera dalam blangko tanda terima yang diterima oleh Terdakwa II dari Terdakwa I dan dengan catatan yang dibuat oleh Terdakwa II tersebut lalu penerima bantuan membawa catatan perolehan tersebut menuju ke Terdakwa I yang tempatnya terpisah dari Terdakwa II untuk mengambil uangnya (hal. 138). Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan Fakta yang ada dalam persidangan, Fakta-Fakta dalam persidangan tersebut terungkap bahwa perbuatan Terdakwa II setelah menjelaskan kepada para penerima bantuan gagal panen, membuatkan "catatan kecil" yang nilainya tidak sesuai dengan yang ada di Blangko tanda terima, namun nilainya lebih kecil, hal ini sesuai dengan barang



bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa catatan kecil yang disita dari saksi Badrul Huda yaitu :

Disita dari A. BADRUL HUDA berupa:

- 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kepala Desa Plumbon yang diterima oleh H. MUNIB untuk pembayaran Ganti Rugi Panen Menurun untuk 40 %

Rp 759.938,00	-	MUNIB
Rp1.645.038,00	-	MUNIB
Rp 688.388,00	-	MUNIB
Rp2.527.285,00	-	MUNIB
Rp1.020.046,00	-	MUNIB
Rp3.844.335,00	-	MUNIB
Rp1.990.762,00	-	MUNIB
- sebesar Rp12.475.792,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan BPS Sensus Ekonomi 2006 Pendaftaran Perusahaan/Usaha (Listing) Badan Pusat Statistik berisi tulisan:
MAS'UDAH
Rp5.760.000,00 20%
Jumlah Rp 4.608.000,00
Pajak PBB Tahun 2007 & 2008

1. MAS'UDAH	Rp 822.250,00
2. SUDARMAWAN	Rp 425.798,00 +
Jumlah	Rp1.248.048,00
Pendapatan	Rp4.608.000,00
Pajak PBB	Rp1.248.048,00 -
Jumlah Bersih	Rp3.360.000,00

1 (satu) lembar amplop berisi tulisan
MUNIB

1. MUNIB	Rp1.140.000,00
2. MISTAR MUNIB	Rp2.470.000,00
3. MUNIB	Rp1.030.000,00
4. MUNIB	Rp3.790.000,00
5. MUNIB	Rp1.520.000,00 -
Jumlah	Rp9.950.000,00
20% x Pendapatan	Rp7.960.000,00
Pajak PBB Tahun 2007 & 2008	
Tahun 2007	Rp 854.583,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008	Rp 702.760,00 +
Jumlah Bersih	Rp1.557.000,00
Pendapatan	Rp7.980.000,00
Pajak	Rp1.557.000,00
Pendapatan	Rp7.960.000,00
Pajak	Rp1.557.000,00 -
Jumlah	Rp6.403.000,00

Dan keterangan beberapa saksi yang hadir di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim telah keliru menafsirkan fakta-fakta di persidangan, hal ini jelas mengakibatkan batalnya putusan pengadilan sebab sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa Hakim dalam memberikan pertimbangan tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Bahwa putusan bebas tersebut didasarkan atas penafsiran yang kurang tepat atau kurang benar atas dakwaan serta tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, yang mana *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penafsiran terhadap fakta-fakta di persidangan, yaitu peran Terdakwa II Muslich yang dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II dalam membantu Terdakwa I untuk membagi uang bantuan gagal panen selama dua tahap, Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa I, yang menurut Terdakwa I uang yang diberikan kepada Terdakwa II tersebut merupakan uang pemberian para penerima bantuan secara sukarela, pertimbangan tersebut sangatlah jelas menunjukkan bahwa Terdakwa II, berperan ikut melakukan pemotongan terhadap pembagian gagal panen tersebut, karena justru dari catatan kecil yang dibuat oleh Terdakwa II tersebutlah, diperoleh uang pemotongan oleh Terdakwa I, yang selanjutnya Terdakwa II juga diberi bagian, Padahal Terdakwa II mengetahui kalau uang pembagian gagal panen tersebut adalah bukan hak Terdakwa II maupun Terdakwa I melainkan hak petani penerima gagal panen.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo telah melakukan kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum yang mana *Judex Facti* mempertimbangkan berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e berupa keterangan Terdakwa, tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a, yang merupakan alat bukti yang sah, Padahal dalam keterangan para saksi yang diajukan di dalam persidangan semua menerangkan bahwa catatan kecil yang diterimanya dari Terdakwa II yang dipergunakan dasar untuk mengambil uang gagal panen ke Terdakwa I nilai yang tertulis jumlahnya adalah di bawah atau lebih kecil dari nilai yang

Hal. 46 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam blangko yang diterima Terdakwa II dari Terdakwa I. Sehingga sangatlah jelas peran Terdakwa menulis catatan kecil yang nilainya lebih kecil tersebut membuat pembagian gagal panen tidak sesuai dengan blangko tanda terima yang ada. Di sini juga nampak peran Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I yang melakukan pemotongan terhadap para penerima gagal panen, sehingga dari perbuatan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, menguntungkan orang lain yaitu Terdakwa I Supriyadi dan menguntungkan diri sendiri Terdakwa II karena Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 318/PID/2010/PT.SBY Tanggal 29 Juni 2010 (*Judex Facti*) tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

Adapun hal-hal yang menjadi keberatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian, dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan.

Keberatan I

Bahwa, Terdakwa I SUPRIYADI sangat keberatan terhadap putusan *a quo*, karena Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum serta putusan *a quo* tidak disertai pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Keberatan II

Bahwa, ternyata Majelis Hakim dalam putusan *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I SUPRIYADI, padahal pembelaan merupakan hak Terdakwa I SUPRIYADI untuk membantah semua dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Hukum Acara Pidana mengingat Pasal 66 KUHAP Terdakwa tidak boleh dibebani pembuktian, namun adanya hak untuk pembelaan, oleh karena itu Majelis Hakim wajib untuk mengkonstatir antara Nota Dakwaan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I SUPRIYADI setelah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, namun kenyataannya Majelis Hakim dalam putusannya hanya "Mengambil oper" terhadap Nota Dakwaan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan hak-hak yang melekat pada diri Terdakwa I SUPRIYADI.

Hal. 47 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan III

Bahwa, Majelis Hakim dalam putusannya seolah-olah Terdakwa I SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa I SUPRIYADI sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim, keberatan kami terutama mengenai pembahasan terhadap unsur-unsur pidana yang didakwakan;

Keberatan IV

Bahwa, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa I SUPRIYADI sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim i.c. yang membahas mengenai unsur "Setiap Orang" sebagaimana tertuang pada halaman 133 putusan *a quo*, yang berbunyi:

".....Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seorang sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini para Terdakwa yang identitasnya dalam dakwaan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi secara berlanjut. Dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa I SUPRIYADI dan Terdakwa II MUSLICH..."

Bahwa, kami sangat keberatan terhadap pertimbangan tersebut di atas, karena berdasarkan fakta dalam persidangan yang diperoleh dari Surat Tuntutan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana terurai pada halaman 120 Surat Tuntutan, yang berbunyi:

"..... Bahwa, dana bantuan gagal panen untuk para petani Desa Sentul Tahap I sebesar Rp612.468.000,00 (enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut berasal dari dana APBD I Jatim tersebut dipotong oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sentul sebesar 30% dengan cara dimasukkan dalam Keputusan Kepala Desa Sentul, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Ganti Rugi Gagal Panen Desa Sentul, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dan Keputusan BPD Sentul Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Persetujuan Kepala Desa Sentul Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008

Hal. 48 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ganti Rugi Gagal Panen dan persetujuan para petani dana gagal panen.....”

Bahwa, terhadap uraian Sdr. Jaksa/Penuntut Umum di atas yang jelas-jelas menyebut Terdakwa I SUPRIYADI sebagai Kepala Desa Sentul jelas-jelas merupakan *error in persona* karena Terdakwa I SUPRIYADI bukan seorang Kepala Desa Sentul, namun uraian Sdr. Jaksa/Penuntut Umum di atas jelas-jelas menyebut Terdakwa selaku Kepala Desa Sentul, oleh karenanya tuntutan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum menjadi kabur, sehingga unsur “setiap orang” yang dituduhkan kepada Terdakwa I SUPRIYADI adalah keliru.

Keberatan V

Bahwa, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa I SUPRIYADI sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim i.c yang membahas mengenai unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana tertuang pada halaman 134 putusan *a quo*, yang berbunyi:

“.....Menimbang, bahwa menguntungkan adalah sama artinya dengan membuat jadi untung atau mendapatkan suatu keuntungan. Dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan membuat orang jadi untung atau mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Membuat jadi untung atau mendapatkan keuntungan di sini merupakan suatu tujuan yaitu suatu tujuan yang akan dicapai dengan melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan telah ternyata bahwa ketika Terdakwa melakukan pembagian dana bantuan gagal panen dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I telah melakukan pemotongan sehingga para petani, dst.....”

Perlu kamianggapi disini bahwa, terhadap unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut perlu dibuktikan dan/atau diuji dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan doktrin-doktrin/teori-teori hukum.

Menurut Von Hippel, yang mengemukakan teori kehendak (*willstheori*), menyatakan bahwa sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan itu.

Prof. Moeljatno mengemukakan bahwa untuk menghendaki sesuatu yang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.

Hal. 49 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan, hal tersebut berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan dikehendaki oleh para Terdakwa, hemat saya: 1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. 2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam bathin para Terdakwa, (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, cet-6, 2000, halaman 173).

Menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Tahun 2008, halaman 46, yaitu:

Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menarik untuk dikemukakan pendapat dari Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Tahun 1997, halaman 142, pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengemukakan:

“ini merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan yang menyertai perbuatan tersangka”.

Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku para Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan dan kedudukannya.

Dari uraian tersebut, bahwa tindak pidana korupsi itu perlu diperhatikan dan dianalisis dengan tujuan, segala keadaan yang menyertai perbuatan tersangka dan perilaku para Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan dan kedudukannya.

1. Tujuan

Bahwa, dana yang diterima oleh Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI yaitu Rp802.685.181,74 (delapan ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut: Tahap I 60% sebesar Rp481.611.891,00 berasal

Hal. 50 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



dari APBD dan Tahap II sebesar 40% sebesar Rp321.073.290,74 dari PT. Minarak Lapindo memang benar-benar ditujukan untuk membantu para petani gagal panen di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

2. Segala Keadaan yang Menyertai Perbuatan Tersangka / Terdakwa

Pada waktu penyerahan dana bantuan gagal panen oleh para Terdakwa kepada para petani gagal panen di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, para petani tersebut menyatakan ikhlas dalam persidangan meskipun jumlah yang diterima tidak sesuai.

3. Perilaku para Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan dan kedudukannya

Kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 juncto Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

1. Melayani masyarakat
2. Mendamaikan apabila terdapat permasalahan
3. Membuat Perdes/Kepdes
4. Mensejahterakan ekonomi masyarakat

Mengacu pada fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan beberapa saksi fakta yang dihadiri Sdr. Penuntut Umum dan keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan para Terdakwa, diperoleh fakta antara lain:

1. Bahwa, benar pernah ada bantuan gagal panen pada tahun 2008 sebanyak 2 kali;
2. Bahwa, benar tidak ada pemotongan pada saat penyerahan dana bantuan gagal panen kepada para petani di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa, berdasarkan analisis fakta beserta dengan uraian analisis yuridis tersebut di atas, maka terbukti bahwa peruntukan dana gagal panen guna membantu para petani gagal panen di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa niat/kehendak perbuatan para Terdakwa untuk melakukan pemotongan atas dana bantuan gagal panen di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo tidak terbukti. Dengan demikian pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



sebagaimana dimaksud Sdr. Jaksa/Penuntut Umum yang terurai pada halaman 121 surat tuntutan *a quo*, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa I SUPRIYADI sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim.

Keberatan VI

Bahwa, kami Penasihat Hukum Terdakwa I SUPRIYADI sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana pembahasan tentang unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana terurai pada halaman 135 putusan *a quo*, yang berbunyi:

".....Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang meliputi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sehingga tidak semua sub unsur harus dibuktikan, melainkan sudah cukup jika salah satu sub unsur telah terbukti. Kewenangan adalah hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dst....."

Bahwa, untuk mengkaji terhadap unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", perlu dibahas terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang?

Bahwa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberi penjelasan lebih lanjut tentang pengertian menyalahgunakan kewenangan, sehingga untuk mencari pengertian tersebut, kita harus mencari dari literatur lain khususnya pendapat para ahli hukum administrasi, sebab wewenang atau kewenangan jika dihubungkan dengan jabatan atau kedudukan erat kaitannya dengan pelaksanaan jabatan atau kedudukan publik (perbuatan hukum administrasi). Dan karena memiliki jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemilikan kewenangan itu sendiri sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan (Drs. Adami Chazawi, S.H, Hukum Pidana Materiil dan Formal, Korupsi di Indonesia, halaman 50).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Drs. Adami Chazawi, S.H., bahwa: “menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan”.

Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). (Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H., Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, hal. 80).

Menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., yakni:

“Bahwa wewenang pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) karakter yakni keterkaitan dan diskresi. Adapun diskresi terkait dengan wewenang yang dimilikinya sehingga pejabat yang memiliki wewenang diberikan kesempatan untuk memilih mana yang digunakan dan mana yang tidak digunakan. Bahwa pada dasarnya, di dalam memilih metode tersebut sehingga tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan. Untuk mengukur ada tidaknya kesewenang-wenangan harus dibuktikan secara faktual, harus ada fakta yang membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang, (*detournement de pouvoir*) jadi sifatnya kasuistik”. Berdasarkan asas spesialisasi dalam Hukum Administrasi, setiap kewenangan harus digunakan sesuai dengan tujuannya.

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, penerbit P.T. Gramedia, Jakarta, 1984, halaman 105 s.d 107, pada pokoknya berpendapat:

“..... Bahwa dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan seharusnya ini terkandung dalam unsur “melawan hukum” secara terbenih (*inhaerent*) tidak secara berdiri sendiri (*bestanddeel*). Jadi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan seterusnya berarti telah melawan hukum. Dalam hal ini Penuntut Umum tidak perlu mencantumkan unsur “melawan hukum”, tetapi kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan “melawan hukum”...”

Hal. 53 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Edisi Kedua, tahun 2008, halaman 46-50, yaitu:

“Yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut”.

* Penyalahgunaan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kewenangan dalam Pasal 3, menarik untuk dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pid/2003, yang disunting oleh Amir Syamsudin dkk, Putuan Akbar Tanjung, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, tahun 2004, halaman 286, menyebutkan:

“Bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri Terdakwa ke I, maka menurut hemat Mahkamah Agung, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perseorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dan hukum pidana”.

Menurut doktrin Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, bahwa: Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku dalam hukum administrasi. Perbedaan antara tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintah membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat Tata Usaha Negara (TUN). Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi.

* Penyalahgunaan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Hal. 54 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tergantung dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

- * Penyalahgunaan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

Menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 1993, halaman 169-171, yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa, dari uraian tersebut Terdakwa I SUPRIYADI sudah melakukan tugas sesuai dengan tujuan, tata kerja dan prosedur kerja. "Dengan demikian bahwa Terdakwa I SUPRIYADI tidak benar melakukan penyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatannya".

Bahwa, apa yang telah dilakukan Terdakwa I SUPRIYADI telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 juncto Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa, Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

1. Melayani masyarakat;
2. Mendamaikan apabila terdapat permasalahan;
3. Membuat Perdes/Kepdes;
4. Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat;

Dengan demikian unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Keberatan VII

Bahwa, kami Penasihat Hukum Terdakwa I SUPRIYADI sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana pembahasan tentang unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atas perekonomian negara" sebagaimana terurai pada halaman 136 putusan *a quo*, yang berbunyi:

"... Menimbang, bahwa unsur keempat ini juga terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu unsur dapat merugikan keuangan Negara sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dengan membuat keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan segala kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, dst...”

Penjelasan Pasal 3 untuk uraian pembahasan tentang unsur “merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara”, menurut R. Wiyono, SH agar diperhatikan kembali pembahasan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat pada pasal 2 ayat (1). Hal ini dikemukakan dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sinar Grafika, Edisi Kedua Tahun 2008, halaman 27, yakni:

“Penjelasan pasal 2 ayat (1) menerangkan dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara penunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”.

Di sisi lain dikemukakan oleh R. Wiyono, SH, menimbang dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan merugikan keuangan negara tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim, (1) nyata-nyata merugikan keuangan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang belum nyata terjadi, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat, yaitu kerugian negara terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit sekitar peristiwa yang terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh para ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

Selanjutnya dikatakan oleh R. Wiyono, SH, Mahkamah berpendapat hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara, harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai pemikiran, meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.

Hal. 56 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, di dalam uraian dan analisis yuridis Penasihat Hukum tentang unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, di dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tanpa bantuan auditor dalam perkara *a quo*, jelas merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip, dasar-dasar dan standar-standar akuntansi dan audit (pemeriksaan) yang berlaku umum maupun di dalam Standar Akuntansi Indonesia maupun Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan/atau sesuatu standar di dalam audit keuangan yang berlaku umum maupun di dalam audit keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang diterapkan dan dipergunakan dan/atau yang menjadi acuan di dalam melakukan perhitungan tentang terjadinya Kerugian Keuangan Negara ataupun Kerugian Keuangan Daerah, padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menunjuk kepada Standar Akuntansi Pemerintah.

Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mengatur bahwa: “Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan”.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengatur bahwa: “penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku”.

Selanjutnya pula menurut ketentuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada lampiran XXIX-nya memuat tentang Kebijakan Akuntansi-Kebijakan Pelaporan Keuangan Daerah.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa: “Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Selanjutnya pula menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengatur bahwa:

Hal. 57 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Standar Akuntansi Pemerintahan (S.A.P) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Sedangkan dalam Penjelasan Umumnya menyatakan bahwa:

“Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan”.

Bahwa, berdasarkan fakta, perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan standar dan norma-norma pemeriksaan yang mencakup ruang lingkup pemeriksaan, persyaratan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, sehingga perhitungan kerugian keuangan negara tidak valid dan cacat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I yang diuraikan dalam memori kasasi keberatan I, II, III, IV, V butir 1, 2, 3, keberatan VI, VII tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa I tersebut harus ditolak;

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum Terhadap Terdakwa II:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa II Muslich merupakan *conditio sine qua non* dalam terjadinya korupsi yang dilakukan Terdakwa I Supriyadi, karena setelah menerima dana Terdakwa I Supriyadi memberitahukan kepada Terdakwa II

Hal. 58 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslich lalu Terdakwa II Muslich menyuruh Perangkat Desa memanggil para petani yang gagal panen dan Terdakwa II Muslich memberi penjelasan;

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti, Terdakwa II selaku Sekretaris Desa Plumbon melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Terdakwa I selaku Kepala Desa Plumbon *in casu* menuliskan dalam secarik kertas jumlah nominal uang yang diterima oleh para petani gagal panen dan Terdakwa II menyuruh para petani menandatangani/memberi cap jempol Daftar Tanda Terima uang dari Terdakwa I, di mana jumlah uang yang diterima oleh para petani dilakukan pemotongan sehingga tidak sesuai dengan nilai nominal dari daftar yang diterima dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa I;

Bahwa perbuatan Terdakwa II terbukti bersama-sama dengan Terdakwa I melakukan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa II tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, dan oleh karena itu kepada Terdakwa II tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 1118/Pid.B/2009/ PN.Sda., tanggal 19 April 2010, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa II;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa II telah merugikan keuangan negara;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa II belum pernah dihukum;

Hal. 59 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa II telah mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga, dimana ia sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa I meski dilarang melakukan pemotongan atas dana bantuan gagal panen, Terdakwa I sebagai Kades Plumbon melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan melakukan pemotongan dana yang dibagikan kepada para petani yang berhak menerimanya sehingga para petani yang berhak menerima bantuan dana gagal panen tersebut menerima dana tidak seperti yang seharusnya diterima sebesar Rp82.570.243,00 sebagai unsur dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian negara;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap Terdakwa II tersebut;

Hal. 60 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I: **SUPRIYADI** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo** terhadap Terdakwa II tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 1118/Pid.B/2009/PN.Sda., tanggal 19 April 2010 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa II Muslich telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Muslich dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa II maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa II untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp58.950.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 2. Disita dari KUSNAN, SE., berupa:
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI untuk pembayaran bantuan keuangan (ganti gagal panen) akibat Lumpur Sidoarjo kepada Petani yang mengalami Gagal Panen di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten



Sidoarjo sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Tanda Terima Pemilik Lahan Akibat Genangan Lumpur Sidoarjo/Lapindo (Lahan Diluar Tanggul) bulan Juni 2008 yang diterima oleh Kepala Desa Plumbon yang diketahui oleh Camat Porong Drs. SYAIFUL AJI, M.Si sebesar Rp481.611.891,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI untuk pembayaran bantuan keuangan (ganti gagal panen) akibat Lumpur Sidoarjo kepada Petani yang mengalami Gagal Panen di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sebesar 40 % dari Rp802.685.181,74 (delapan ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen);
- Tanda Terima Pemilik Lahan Akibat Genangan Lumpur Sidoarjo/Lapindo (Lahan Diluar Tanggul) bulan Juli 2008 yang diterima oleh Kepala Desa Plumbon yang diketahui oleh Camat Porong Drs. SYAIFUL AJI, M.Si Sebesar Rp321.073.290,74 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh empat sen);

Dikembalikan kepada saksi KUSNAN, SE;

3. Disita dari A. BADRUL HUDA berupa:

- 1 (satu) lembar Kuitansi dari Kepala Desa Plumbon yang diterima oleh H. MUNIB untuk pembayaran Ganti Rugi Panen Menurun untuk 40 %;
Rp759.938,00 - MUNIB;
Rp1.645.038,00 - MUNIB;
Rp688.388,00 - MUNIB;
Rp2.527.285,00 - MUNIB;
Rp1.020.046,00 - MUNIB;
Rp3.844.335,00 - MUNIB;
Rp1.990.762,00 - MUNIB;
sebesar Rp12.475.792,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan BPS Sensus Ekonomi 2006 Pendaftaran Perusahaan/Usaha (Listing) Badan Pusat Statistik berisi tulisan:

MAS'UDAH;

Rp5.760.000,00;

20 %;

Jumlah Rp4.608.000,00;

Pajak PBB Tahun 2007 & 2008;

1. MAS'UDAH Rp 822.250,00;

2. SUDARMAWAN Rp 425.798,00 +;

Jumlah Rp1.248.048,00;

Pendapatan Rp4.608.000,00;

Pajak PBB Rp1.248.048,00;

Jumlah Bersih Rp3.360.000,00;

- 1 (satu) lembar amplop berisi tulisan;

MUNIB;

1. MUNIB Rp1.140.000,00;

2. MISTAR MUNIB Rp2.470.000,00;

3. MUNIB Rp1.030.000,00;

4. MUNIB Rp3.790.000,00;

5. MUNIB Rp1.520.000,00;

Jumlah Rp9.950.000,00;

20 % x;

Pendapatan Rp7.960.000,00;

Pajak PBB Tahun 2007 & 2008;

Tahun 2007 Rp 854.583,00;

Tahun 2008 Rp 702.760,00 +;

Jumlah Bersih Rp1.557.000,00;

Pendapatan Rp7.980.000,00;

Pajak Rp1.557.000,00;

Pendapatan Rp7.960.000,00;

Pajak Rp1.557.000,00;

Jumlah Rp6.403.000,00;

Dikembalikan kepada saksi A. BADRUL HUDA;

4. Disita dari H. WIJI berupa :

Hal. 63 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi warna biru dari Kepala Desa Plumbon jumlah uang Rp5.925.828,00 buat pembayaran Gagal Panen 40 %;

– H. MASKUR	Rp 680.846,00;
– MAINAH	Rp 764.423,00;
– H. AFFANDI	Rp1.235.308,00;
– H. MASKUR	Rp1.716.385,00;
– H. MASKUR	Rp1.528.866,00;

Dikembalikan kepada saksi H. WIJI;

5. Disita dari Ir. SUGIYANTO berupa:

- 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan Hasil Survey Luas Lahan Dampak Luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo di Luar Areal Perpres Nomor 14 Tahun 2007;

Dikembalikan kepada Saksi Ir.SUGIYANTO;

6. Disita dari BASORI berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima yang ditanda tangani oleh BASORI telah menerima uang tunai dari Saudara MISRAN selaku Ketua BPD Plumbon sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 19 orang dari hasil sebagian pemotongan uang gagal panen yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerima Uang sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp8.600.000,00;
- 21 (dua puluh satu) lembar Surat Pernyataan di atas Materai Rp6.000,00 yang ditanda tangani oleh : 1. FATIMAH, 2. NURIANTO, 3. SUBANDI, 4. Hj. SATAMA, 5. M. SYUEB, 6. R. FAIZIN, 7. SAMSUL, 8. H. MAT SAID, 9. ATIM RIYANTO, 10. PAHAMALIK, 11. SAMAJI, 12. UMI KULSUM, 13. ACH SUYANTO, 14. H. MAKSUM, 15. H. SYAPI'I, 16. MAT SAID, 17. TAKSUS, 18. RIYAMI, 19. M. SYUEB, 20. JAMIAN;

Dikembalikan Kepada Saksi BASORI;

7. Disita dari MUSLICH berupa:

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok: 35.15.040.007.011.0001-0 s/d 35.15.040.007.011.0029-0 luas

Hal. 64 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT (M²) Jumlah 85.575, tanggal 10 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;

- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok: 35.15.040.007.012.0001-0 s/d 35.15.040.007.012.0062-0 luas SPPT (M²) Jumlah 145.134, Februari 2008, tanpa tanda tangan mengetahui Camat Porong dan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.013.0005-0 s/d 013.00014-0 dan 35.15.040.007.014.0052, luas SPPT (M²) Jumlah 78.348, Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.001, luas SPPT (M²) Jumlah 252.096 Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.009, luas SPPT (M²) Jumlah 73.668 Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.010, luas SPPT (M²) Jumlah 124.624 Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pemilik Tanah Dan Luas Lahan Per-Blok PBB Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 35.15.040.007.008, dan 35.15.040.007.011 luas SPPT (M²) Jumlah 27.965, Februari 2008, tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Luas Baku Sawah Gogol Dan Tanah Beran/Yasan Desa Plumbon Kecamatan Porong Nomor Blok : 001, 008 dan 011, 009, 010, 011, 012, 013 dan 014, luas blok (M²) jumlah 787.540. tanpa tanda tangan Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI;

Hal. 65 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemilik Lahan Akibat Genangan Lumpur Sidoarjo/Lapindo (Lahan Diluar Tanggul) Kecamatan Porong Desa Plumbon, Februari 2008 tanpa tanda tangan SUPRIYADI;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang pemberian dari SUPRIYADI (Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo);
- Surat Keputusan Pembantu Bupati di Porong Nomor: 141/34.PD/404.92/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Pengangkatan Jabatan Sekretaris Desa dan Lampiran Surat Keputusan Pembantu Bupati di Porong Nomor: 141/34.PD/404.92/1999 tanggal 31 Desember 1999 kepada MUSLICH sebagai Sekretaris Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 141/308.Ds/404.1.1.1/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Kepala Desa Plumbon Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo kepada SUPRIYADI sebagai Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Plumbon;

8. Disita dari SUPRIYADI berupa;

- Rincian Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Desa Plumbon jumlah penerimaan Rp28.990.500,00 dan jumlah pengeluaran Rp26.297.000,00 Saldo Rp2.693.500,00 tanggal 29 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Plumbon SUPRIYADI dan diketahui oleh Ketua BPD Plumbon MISRAN;

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Plumbon;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**

Hal. 66 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.
Ttd./MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 67 dari 67 hal. Put. Nomor 2392 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)